LP2M

Laporan Penelitian Individual

ETIKA POLITIK ISLAM DALAM BUKU TAJUSSALATIN KARYA BUKHARI AL-JAUHARI

Prof. DR. H. Muslich, MA
NIP. 19560630 198103 1003

Penelitian ini dibiayai dengan Anggaran DIPA IAIN Walisongo

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
IAIN WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

WALISONGO

SEMARANG – JAWA TENGAH

Laporan Penelitian Individual

ETIKA POLITIK ISLAM DALAM BUKU *TAJUSSALATIN* KARYA BUKHARI Al-JAUHARI

Oleh:

Prof. Dr. H. Muslich, MA

NIP. 19560630 198103 1003

Penelitian ini dibiayai dengan Anggaran DIPA IAIN Walisongo

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
IAIN WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2013

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Walisongo No. 3-5 Telp./Fax. 7615923 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN

No. In.06.0/P.1/TL.01/ 237 /2013

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Walisongo Semarang, dengan ini menerangkan bahwa penelitian individual yang berjudul:

ETIKA POLITIK ISLAM DALAM BUKU *TAJUSSALATIN* KARYA BUKHARI AL-JAUHARI

adalah benar-benar merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh:

Nama	:	**Prof. Dr. H. Muslich, MA**
NIP.	:	19560630 198103 1003
Pangkat/Jabatan	:	Pembina Utama (IV/e) / Guru Besar
Pekerjaan	:	Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 September 2013

Ketua,

Dr. H. Sholihan, M. Ag.
NIP. 19600604 199403 1004

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah dimana atas *inayah* dan taufik-Nya penelitian dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad s.a.w., keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya sampai akhir zaman.

Penelitian tentang etika politik belum banyak dilakukan oleh para peneliti padahal masalah etika merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui dan diimplementasikan dalam kehidupan berpolitik. Munculnya berbagai kasus hukum yang menjerat para penyelenggara negara di segala sektor dan tingkatan karena mereka mengabaikan etika dan penyelewengan terhadap hukum baik hukum agama maupun hukum negara. Meskipun etika tidak berbanding lurus dengan hukum namun keduanya perlu mendapat perhatian oleh semua pihak. Sanksi etika memang tidak setegas sanksi hukum, tetapi bila etika dilanggar maka kepercayaan masyarakat akan meluntur.

Etika politik yang terkandung dalam buku *Tajussalatin*, buah karya Bukhari al-Jauhari ini perlu diungkap agar dapat diketahui oleh masyarakat luas. Dilihat dari konteks kekuatan referensi yang dipergunakan oleh al-Jauhari ini memang perlu dipertanyakan

karena ia menyebutkan banyak kitab yang sulit dilacak keberadaannya. Akan tetapi kita perlu mengapresiasi hasil pemikirannya, paling tidak bisa dijadikan referensi bagi kita semua khususnya bagi penyelenggara pemerintahan.

Kepada semua pihak yang membantu terlaksananya penelitian ini, khususnya Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Walisongo Semarang peneliti ucapkan terima kasih, *jazahumullah khairal jaza'*. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik yang konstruktif peneliti harapkan. Semoga penelitian ini ada manfaatnya.

Semarang, 09 September 2013

ABSTRAK

Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur masalah ibadah saja, tetapi juga mengatur kehidupan sosial politik. Dalam Islam, mekanisme operasional pemerintahan/negara harus mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah. Masalah etika politik merupakan sesuatu yang sangat penting karena politik itu berkenaan dengan prinsip Islam dalam pengelolaan masyarakat.

Sejak masa Dinasti Abbasiyah telah bermunculan para cendekiawan muslim di berbagai disiplin ilmu, termasuk bidang politik, antara lain Imam al-Mawardi (wafat 450 H/1058 M) yang menulis kitab *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Di Nusantara, pemikiran politik Islam juga dikembangkan oleh Bukhari al-Jauhari dalam buku *Tajus-salatin* (ditulis tahun 1603) yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Belanda, Perancis dan Jawa. Penelitian terhadap karya tulis masa lampau perlu dilakukan karena di dalamnya terkandung nilai-nilai yang masih relevan dengan kehidupan masa kini.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah "apa saja bentuk etika politik Islam yang terkandung dalam buku *Tajussalatin*?" Penelitian yang merupakan penelitian kepustakaan ini menggunakan metode kualitatif. Sumber primernya adalah buku *Tajussalatin* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979) dan *Taj al-Salatin Karya Bukhari al-Jauhari: Sebuah Kajian Filologi dan Refleksi Filosofis* (Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, Kementerian Agama, 2011) yang di dalamnya terdapat suntingan naskah *Tajussalatin*. Sumber sekundernya adalah kitab-kitab klasik yang membicarakan masalah politik Islam disamping al-Qur'an dan kitab-kitab hadis. Pendekatan yang dipakai adalah hermeneutika fenomenologis Paul Ricoeur disamping pendekatan sejarah.

Dengan menggali kandungan al-Qur'an dan hadis serta praktek kepemimpinan Rasulullah s.a.w. ada delapan prinsip politik kenegaraan,

yaitu: amanah, musyawarah, keadilan, persamaan, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, perdamaian dan keselamatan, kesejahteraan dan ketaatan rakyat. Dalam *Tajussalatin,* al-Jauhari menyebutkan ada sepuluh tindakan penting yang harus dilakukan oleh raja dan enam etika yang harus dilakukan oleh raja kepada menteri. Menurutnya, seorang raja harus membedakan perlakuan kepada warga negara yang muslim dan non muslim, yang masing-masing diatur dengan 20 aturan. Selanjutnya, ada 27 etika yang harus dilakukan oleh menteri, enam etika oleh sekretaris, empat etika oleh pesuruh dan 22 etika oleh pegawai kerajaan.

Kata Kunci: politik kenegaraan, prinsip syari'ah, etika politik

ABSTRACT

Islam is a religion that not only regulates the issue of worship, but also arranges the political and social life. In Islam, the operating mechanism of government/state should be based on the principles of shari'ah. Issues of political ethics is something that is very important because politics is related to the principle of Islam in the management of society.

Since the period of Abbasid dynasty, muslim scholars in various disciplines, including politics, have appeared such as Imam al-Mawardi (d. 450 H/1058 M) writing the book of *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah.* In Nusantara, Islamic political thought has been developed by Bukhari al-Jauhari in the book of Tajussalatin (written in 1603) which has been translated into Dutch, French and Javanese. Research on the writings of the past needs to be done because the writings contain values that are still relevant to today's life.

The problem of this study is "what are the forms of Islamic political ethics contained in the book of *Tajussalatin*?" The study which is library research uses qualitative methods. The primary source is the book of Tajussalatin (Ministry of Education and Culture, 1979) and *Taj al-Salatin Karya Bukhari Al-Jauhari: Sebuah Kajian Filologi dan Refleksi Filosofis* (Center for Religious Literature and Khazanah, Ministry of Religious Affairs, 2011) containing the script of Tajussalatin. The secondary source is the classical texts discussing Islamic political issues beside the Qur'an and books of hadith. The approach used in this study is Paul Ricoeur's hermeneutic phenomenological beside historical approach.

By exploring the content of the Qur'an and the hadith and the practices of the Prophet PBUH leadership, there are eight of state political principles, namely: trust, consultation, justice, equality,

recognition and protection of human rights, peace and safety, welfare and the people's obedience. In *Tajussalatin*, al-Jauhari explained that there are ten important actions which should be done by the king and six ethics that should be executed by the king to the minister. According to him, a king must distinguish in treatment between muslim and non-muslim citizens, each of which is governed by 20 rules. Furthermore, there are 27 ethics that must be performed by a minister, six ethics by a secretary, four ethics by a messenger and 22 ethics by a royal official.

Keywords: political state, the principles of shari'ah, political ethics

DAFTAR ISI

Halaman Judul—i
Surat Keterangan—iii
Kata Pengantar—v
Abstrak (Abstract)—vii
Daftar Isi—xi

Bab I

PENDAHULUAN—1

A. Latar Belakang—1
B. Rumusan Masalah—4
C. Pembatasan Masalah—5
D. Signifikansi Penelitian—5
E. Kajian *Research* Sebelumnya—7
F. Metode Penelitian—8
G. Sistematika Laporan Penelitian—10

Bab II

ETIKA POLITIK ISLAM—13

A. Teori Politik Islam—13
B. Kepemimpinan dalam Sistem Politik Islam—27
C. Etika Politik dalam Islam—44

Bab III

ETIKA POLITIK DALAM BUKU *TAJUSSALATIN*—59

A. Isi Singkat Buku *Tajussalatin*—59

B. Konsep Kepemimpinan dalam Buku *Tajussalatin*—92

C. Etika Politik Islam dalam Buku *Tajussalatin*—99

Bab IV

PENUTUP—115

A. Kesimpulan—115

B. Rekomendasi—117

DAFTAR PUSTAKA—119

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur masalah ibadah saja, tetapi juga mengatur kehidupan sosial politik. Sebagaimana kita ketahui, pada periode awal Nabi Muhammad s.a.w. berada di Madinah, beliau berusaha menyamakan persepsi berbagai suku dan penganut agama yang berada di sana dengan membuat ikatan perjanjian yang dikenal dengan *Mitsaqu Madinah* atau Piagam Madinah. Langkah itu beliau lakukan dalam rangka untuk menata penduduk Madinah yang heterogen, dan itu merupakan tindakan politik. Sistem yang dibangun oleh beliau, jika dilihat dari segi praksis dan diukur dengan variabel-variabel politik di era modern, tidak disangsikan lagi dapat dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem politik *par excellence*. Dalam waktu yang sama, juga tidak

menghalangi untuk dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem religius, jika dilihat dari tujuan-tujuannya, motivasinya, dan fundamental maknawi tempat sistem itu berpijak. Dengan demikian, suatu sistem dapat menyandang dua karakter itu sekaligus karena hakikat Islam yang sempurna merangkum urusan-urusan materi dan ruhani, dan mengurus perbuatan-perbuatan manusia dalam kehidupannya di dunia dan akhirat.

Dalam Islam, mekanisme operasional pemerintahan negara harus mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah. Masalah etika politik merupakan sesuatu yang sangat penting dalam Islam karena politik itu berkenaan dengan prinsip Islam dalam pengelolaan masyarakat. Politik menyangkut hubungan antarmanusia, misalnya: saling menghormati, saling menghargai hak orang lain, saling menerima dan tidak memaksakan pendapat sendiri. Itulah prinsip-prinsip hubungan antarmanusia yang harus diperhatikan dalam dunia politik. Islam sebagai landasan etika dan moral harus diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap Muslim, terutama para pemimpin politik hendaknya mempunyai pandangan bahwa kekuasaan adalah alat untuk merealisasikan kedudukannya sebagai hamba Allah dan mengaktualisasikan fungsinya sebagai *khalifah* Allah, untuk mencapai keridhaan Allah, kesejahteraan duniawi dan ukhrawi, serta menjadi rahmat bagi sesama manusia dan alam lingkungannya.

Dalam lintasan sejarah Islam, pada pada masa Dinasti Abbasiyah yang dikenal sebagai *the Golden Age of Islam*, telah bermunculan

para cendekiawan Muslim di berbagai disiplin ilmu, termasuk bidang politik, antara lain Imam al-Mawardi (wafat 450 H/1058 M) yang menulis kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Kitab itu merupakan kitab politik Islam pertama dan menjadi rujukan utama dalam pemikiran politik Islam dan kepemimpinan Islam, termasuk di dalamnya etika politik. Etika politik merupakan sesuatu yang sangat penting dalam Islam, karena berbagai alasan. *Pertama*, politik itu dipandang sebagai bagian dari ibadah, karena itu harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ibadah. *Kedua*, politik itu berkaitan dengan prinsip Islam dalam pengelolaan masyarakat sehingga prinsip-prinsip hubungan antarmanusia harus berlaku di dalam dunia politik.

Di Nusantara, pemikiran politik Islam juga dikembangkan oleh salah seorang penulis di Aceh yang bernama Bukhari al-Jauhari dalam bukunya yang berjudul *Tajussalatin* (yang artinya Mahkota Sultan-sultan). Buku itu ditulis pada tahun 1603 sebagai persembahan untuk Sultan Aceh yang berkuasa pada masa itu yakni 'Alauddin Ri'ayat Syah yang memerintah tahun 1589-1604. (Lombard, 1991: 208). Sebagai buku politik Islam, *Tajussalatin* menekankan tentang prinsip-prinsip pemerintah yang perlu dijalankan, antara lain perlunya seorang pemimpin mengambil contoh pimpinan dari para nabi, rasul dan khalifah-khalifah Islam. Buku yang dinilai sebagai buku tentang politik Islam terbaik yang berbahasa Melayu (Fang, 1993: 71) ini memang sengaja ditulis sebagai panduan bagi raja, hulubalang, menteri, sekretaris, pegawai dan rakyat secara umum.

Tajussalatin merupakan sebuah buku yang cukup terkenal dalam jajaran kesusastraan Melayu, terbukti dengan telah banyak dilakukan penelitian terhadapnya dan sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Belanda, Inggris dan Perancis. (Jusuf, 1979: 11). Hal ini merupakan indikasi bahwa buku ini pernah diapresiasi oleh masyarakat luas, dan sangat mungkin bahwa buku ini pernah memberikan kontribusi dalam pembentukan nilai tata budaya masyarakat, dan karya sastra memang bisa berperan sebagai *the social construction of reality* (Teeuw, 1984: 230).

Penelitian terhadap karya tulis masa lampau atau naskah lama dilakukan karena adanya anggapan bahwa dalam peninggalan tulisan masa lampau itu terkandung nilai-nilai yang masih relevan dengan kehidupan masa kini (Baried, 1994: 1). Dengan demikian, peran teks sastra Melayu merupakan wahana dokumentasi nilai-nilai budaya masa lalu sebagai sumber-sumber budaya transformatif, yang untuk selanjutnya dapat dicari pertaliannya dalam tata kehidupan sosial pada saat ini. Penelitian terhadap buku *Tajussalatin* ini perlu dilakukan untuk menggali nilai-nilai etika politik yang terkandung di dalamnya sebagai bahan dalam membina dan mengembangkan kebudayaan nasional.

B. Rumusan Masalah

Dengan memerhatikan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah apa saja

bentuk etika politik Islam yang terkandung dalam buku *Tajussalatin* karya Bukhari al-Jauhari?

C. Pembatasan Masalah

Supaya penelitian bisa fokus pada pokok permasalahan di atas, maka perlu dibatasi lingkup penelitiannya. Meskipun penelitian ini terkait dengan naskah Nusantara lama, yakni naskah yang ditulis pada abad ke-17 Masehi, namun peneliti tidak menelitinya dengan pendekatan filologi karena hal itu sudah dilakukan oleh Saleh Partaonan Daulay. Peneliti mempergunakan hasil penelitian filologinya itu sebagai dasar dalam penelitian ini.

Selanjutnya, di dalam menguraikan etika politik Islam, pembahasannya akan dibatasi pada teori-teori etika politik yang terkandung di dalam al-Qur'an dan hadits serta pendapat para cendekiawan Muslim seperti: al-Mawardi, al-Nabhani dan Ibnu Taimiyah. Sedangkan kajian tentang bentuk etika politik Islam yang terkandung dalam buku *Tajussalatin* karya Bukhari al-Jauhari, peneliti akan menganalisis etika-etika yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan dan rakyat. Pembahasan etika ini akan dikaitkan dengan al-Qur'an dan hadits serta pendapat para cendekiawan Muslim.

D. Signifikansi Penelitian

Mengangkat masalah etika politik menjadi topik yang sangat menarik di kala kecenderungan atau atau gejala yang timbul dewasa

ini banyak pemimpin bangsa, baik pemimpin di bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif di berbagai tingkatan sering melanggar aturan main yang telah ditetapkan. Etika politik dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat terkait dengan moralitas dan mentalitas aparat birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan itu sendiri yang tercermin lewat fungsi pokok mereka, yaitu: fungsi pengaturan atau regulasi, fungsi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, dan fungsi penegakan hukum.

Buku *Tajussalatin* yang ditulis oleh Bukhari al-Jauhari ini memang dirancang khusus untuk membicarakan masalah politik kenegaraan, khususnya kerajaan Islam. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa penelitian terhadap karya tulis masa lampau atau naskah lama perlu dilakukan karena adanya anggapan bahwa dalam peninggalan tulisan masa lampau itu terkandung nilai-nilai yang masih relevan dengan kehidupan masa kini.

Dengan adanya perubahan sistem politik dan dengan berkembangnya penalaran di tengah-tengah masyarakat, sudah sewajarnya apabila tidak semua etika politik yang termuat dalam *Tajussalatin* ini sesuai dengan kondisi saat ini. Meskipun demikian, peneliti berobsesi kiranya etika politik yang bernafaskan Islam ini – tentunya masih relevan—dapat dipahami kemudian diaplikasikan dalam kehidupan berpolitik baik oleh penyelenggara pemerintahan di berbagai tingkatannya maupun oleh warga masyarakat.

E. Kajian *Research* Sebelumnya

Penelitian terhadap buku *Tajussalatin* ini sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Pada umumnya, penelitian itu terbatas pada suntingan naskah dan sebagian diterjemahkan ke dalam bahasa selain Melayu. PP Roorda van Kijsinga menerbitkan naskah lengkap *Tajussalatin* dalam aksara Arab Melayu beserta terjemahannya ke dalam bahasa Belanda dengan judul *De Kroon aller Koningen van Bochari van Johor* (Jakarta, 1827); Aristide Marre menyalinnya ke dalam bahasa Perancis dengan judul *Makora Radja-radja ou la Couronne des Rois par Bukhari de Djohore* (Paris, 1878); Ph. S. Van Ronkel dengan judul *De Kroon der Koningen* (Batavia, 1899); Khalid Hussein dengan judul *Tajussalatin* (Kuala Lumpur, 1827); Jumsari Jusuf mentransliterasikannya dengan judul *Tajussalatin* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1979). Pengenalan terhadap buku *Tajussalatin* dilakukan oleh Liaw Yock Fang, dosen pada Jurusan Pengajian Melayu Universitas Nasional Singapura, di dalam bukunya yang berjudul *Sejarah Kesusasteraan Melayu Klasik* (Jakarta, 1993). Penelitian terakhir dilakukan oleh Saleh Partaonan Daulay dengan judul *Pemikiran Politik dan Kenegaraan dalam Karya Sastra Melayu Islam: Kajian Filologis dan Refleksi Filosofis terhadap Kitab Taj al-Salatin Karya Bukhari al-Jauhari.* Penelitian yang merupakan disertasi untuk mendapatkan gelar doktor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini terfokus pada transliterasi naskah (dengan pendekatan filologi) serta pemikiran politik dan kenegaraan yang

terkandung di dalam buku *Tajussalatin*. Di samping itu, ia memberikan penilaian terhadap buku *Tajussalatin* dimana ia menunjukkan kelebihan dan kelemahan buku tersebut. Disertasi yang kemudian diterbitkan oleh Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Kementerian Agama (Jakarta, 2011) dengan judul *Taj al-Salatin Karya Bukhari al-Jauhari: Sebuah Kajian Filologis dan Refleksi Filologis* itu tidak membahas masalah etika politik.

F. Metode Penelitian

Penelitian yang difokuskan untuk menggali pemikiran seorang sastrawan Melayu ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Sebagai sumber primer dalam penelitian ini adalah buku *Tajussalatin* yang ditransliterasikan oleh Jumsari Jusuf yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979. Sebagai naskah pembanding adalah *Taj Al-Salatin Karya Bukhari al-Jauhari: Sebuah Kajian Filologi dan Refleksi Filosofis* yang diterbitkan oleh Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Kementerian Agama tahun 2011, yang di dalamnya terdapat suntingan naskah *Tajussalatin*. Meskipun *Tajussalatin* ini merupakan naskah Nusantara lama, namun peneliti tidak menggunakan kajian filologi karena penelitian ini lebih menekankah pada konten, bukan pada pernaskahan. Sebagai sumber sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab klasik yang membicarakan masalah etika politik Islam, antara lain: *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah* oleh al-Mawardi, *Nizham al-*

Hukm fi al-Islam oleh Taqiyuddin al-Nabhani, *al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah* oleh Ibnu Taimiyah, disamping al-Qur'an dan kitab-kitab hadits.

Dengan penekanan pada isi, maka pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah hermeneutika fenomenologis Paul Ricoeur. Cara kerja dari pendekatan ini dilakukan melalui tiga tahapan (Ricoeur, 2002: 210-214). Pertama adalah level semantik yakni bahasa merupakan wahana utama bagi ekspresi ontologi. Dalam konteks penelitian ini, menganalisis struktur teks buku *Tajussalatin* yang merupakan kumpulan kata dan kalimat yang terjalin satu dengan yang lainnya sehingga memiliki keutuhan pemikiran. Tahap kedua adalah level refleksi yakni mengangkat lebih tinggi lagi posisi hermeneutika pada level filosofis. Apabila dalam semantik memungkinkan hermeneutika memijakkan kakinya pada tingkat teknik aplikatif kebahasaan, maka pada level ini hermeneutika meningkat pada level yang lebih tinggi untuk memperoleh posisi sebagai sebuah filsafat. Dalam tahapan ini, peneliti dituntut untuk melakukan interpretasi refleksi kesadaran manusia (refleksi penafsir) yang bertujuan untuk memikirkan makna kehidupan di dunia sekaligus kehidupan di alam berikutnya (alam akhirat). Dari refleksi ini dihasilkan suatu pemikiran bahwa penguasa yang memerintah tidak boleh hanya mementingkan kebahagiaan dunia saja tetapi juga kebahagiaan di akhirat kelak. Tahap ketiga adalah level eksistensial yakni dengan membeberkan

hakikat dari pemahahaman, *ontology of understanding* melalui *methodology of interpretation*. Pada tahap ini akan tersingkap bahwa pemahaman dan makna ternyata berakar pada dorongan-dorongan yang lebih mendasar yang bersifat instingtif atau naluri. Dalam konteks ini, penelitian dimaksudkan untuk mencari nilai-nilai dan pandangan hidup yang terdapat dalam buku *Tajussalatin*.

Di samping menggunakan pendekatan hermeneutika fenomenologis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sejarah karena sejarah dapat membantu untuk memetakan hubungan antara pemikiran Bukhari al-Jauhari dengan suasana kehidupan sosial politik ketika buku itu ditulis. Sebagaimana kita ketahui bahwa dia hidup pada masa kejayaan kerajaan Aceh yang *notabene* kerajaan Islam di Nusantara.

G. Sistematika Laporan Penelitian

Laporan penelitian ini terdiri atas lima bab dengan rincian sebagai berikut. Bab Pertama yang merupakan Pendahuluan terdiri atas: latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, signifikansi penelitian, kajian *research* sebelumnya, metode penelitian dan sistematika laporan penelitian. Bab II berisi Etika Politik Islam, yang terdiri atas: teori politik Islam, kepemimpinan dalam sistem politik Islam dan etika politik dalam Islam. Bab III berjudul Etika Politik dalam Buku *Tajussalatin*, terdiri atas: isi singkat buku *Tajussalatin*, konsep kepemimpinan dalam buku *Tajussalatin* dan

etika politik Islam dalam buku *Tajussalatin*. Bab IV yang merupakan Penutup, terdiri atas kesimpulan atas uraian yang dikemukakan dalam laporan penelitian dan diikuti dengan rekomendasi.[]

Bab II

ETIKA POLITIK ISLAM

A. Teori Politik Islam

Dari segi etimologi, politik diartikan sebagai pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan); dan juga dapat diartikan sebagai segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dsb). (Pusat Bahasa, 2002: 886). Dalam *Dictionary of Philosophy*, disebutkan *politics: the normative science which treats of the organization of social goods. The branch of civics concerned with government and state affairs.* (Runes, 1976: 242).

Sebagai istilah, "politik" pertama kali dikenal melalui buku Plato yang berjudul *Politeia* yang dikenal juga dengan *Republik*, kemudian disusul karya Aristoteles dengan judul yang sama yakni *Politeia*. Keduanya dipandang sebagai pangkal pemikiran politik yang

berkembang di kemudian hari. Dari kedua karya tersebut dijelaskan bahwa politik merupakan istilah yang dipergunakan untuk konsep pengaturan masyarakat karena yang dibahas adalah soal-soal yang berkenaan dengan masalah bagaimana pemerintahan dijalankan agar terwujud sebuah masyarakat politik atau negara yang paling baik Di dalam konsep tersebut terkandung berbagai unsur, seperti: lembaga yang menjalankan aktivitas pemerintahan, masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan, kebijaksanaan dan hukum-hukum yang menjadi sarana pengaturan masyarakat, serta cita-cita yang hendak dicapai. (Salim, 1994: 34-35).

Dari beberapa pengertian tentang politik, ada dua kecenderungan pendefinisan politik. *Pertama*, pandangan yang mengaitkan politik dengan negara, yakni dengan urusan pemerintahan baik pusat maupun daerah. *Kedua*, pandangan yang mengaitkannya dengan masalah kekuasaan, otoritas atau dengan konflik (Isaac, 1981: 15-16). Perbedaan kecenderungan ini erat kaitannya dengan pendekatan yang dipergunakan, yakni pendekatan tradisional dan pendekatan perilaku. Pendekatan tradisional meliputi beberapa pendekatan, misalnya: pendekatan historis yang menekankan pembahasannya pada perkembangan partai-partai politik, perkembangan hubungan-hubungan politik dengan luar negeri dan perkembangan ide-ide politik yang besar. Sementara itu, pendekatan perilaku menekankan perhatiannya pada perilaku aktor politik. Pendekatan ini menerima institusi politik sebagai aspek penting

dalam politik, tetapi bukan hakikat politik. Hakikat politik adalah kegiatan yang terdapat pada dan sekitar institusi politik yang dimanifestasikan oleh aktor-aktor politik seperti pejabat-pejabat pemerintahan dan wakil-wakil rakyat. (Isaac, 1981: 34-41).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa politik adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti *theory of the state*, cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan dan sebagainya. Dari pengertian ini maka politik itu dipelajari sebagai satu disiplin ilmu yang telah tersusun dasar ilmiahnya menurut prinsip-prinsip yang telah menentukan susunan daripada setiap negara dan pemerintahan dalam sejarah hidup manusia. Politik juga dipahami segala kebijaksanaan yang digunakan dan dipakai dalam setiap urusan dan tindakan. Dalam konteks ini diperoleh kata Arab yang telah dipergunakan dalam bahasa Indonesia dalam arti yang sama yaitu siasat. Kata ini berasal dari kata *siyasah* yang diambil dari akar kata *sasa-yasusu*, yang berarti menguasai, mengatur, memerintah, memimpin dan sejenisnya (Cowan, 1976: 441). Dalam arti yang demikian, maka politik atau siasat itu sangat luas jangkauannya karena kata "politik" dalam arti yang semacam itu dapat dipakai dalam segala tindak tanduk manusia. Disamping pengertian seperti tersebut di atas, politik juga berarti tipu muslihat, kelicikan akal dan daya upaya. Dalam arti ini, politik itu dituduh sebagai perbuatan yang kotor, keji dan tidak layak. (Fachruddin, 1988: 2). Kalau diamati saat ini, pemahaman

politik memang seperti itu karena politik yang berkembang saat ini kadang-kadang tidak memperhatikan norma dan kaidah yang seharusnya ditegakkan dalam rangka menjadikan negara mampu membawa rakyatnya menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Tindakan Rasulullah s.a.w. ketika memimpin masyarakat di Madinah, jika diukur dengan istilah politik dewasa ini merupakan tindakan politik. Meskipun tindakan beliau mencakup masalah politik, namun beliau tidak memberikan aturan yang rinci tentang politik. Para cendekiawan Muslim diberi keleluasan untuk menafsirkan/menginterpretasikan dan berijtihad untuk mengembangkannya sesuai dengan kemajuan zaman selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip pokok tersebut. Kaidah utama yang harus menjadi pegangan adalah kekuasaan harus tunduk terhadap hukum dan aturan Allah, artinya kebijakan apa pun yang diambil oleh umat Islam di dalam keragamannya adalah sah-sah saja selama masih dalam ruang lingkup syari'ah yang berlandaskan pada dua sumber ajaran tersebut dengan memperhatikan *maqashid al-syari'ah*-nya. Interpretasi yang bersifat deduktif dari nash al-Qur'an dan hadits menjadi suatu keniscayaan sehingga ketika muncul realitas sosial maka legitimasi atas realitas itu pun harus jelas dalam etika politik Islam. Realitas yang dapat diberi justifikasi sebagai sesuatu yang layak untuk dipertahankan manakala sesuai dengan spirit ajaran Islam yang berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadits.

Dari uraian singkat tersebut dapat dipahami bahwa suatu sistem dapat menyandang dua karakter itu karena hakikat Islam yang sempurna meliputi urusan-urusan materi dan ruhani, serta mengurus perbuatan-perbuatan manusia dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Kedua hal itu terintegrasi dalam kesatuan yang tunggal, saling beriringan dan tidak terpisah satu dengan yang lain. Hal itu didukung oleh fakta-fakta sejarah dan menjadi keyakinan kaum Muslimin sepanjang waktu; bahkan banyak orientalis yang mengakui hal itu, misalnya Schacht (sebagaimana dikutip oleh Rais, 2001: 6) menyatakan bahwa Islam lebih dari sekedar agama; ia juga mencerminkan teori-teori perundang-undangan dan politik. Dalam ungkapan yang lebih sederhana, ia merupakan sistem peradaban yang lengkap, yang mencakup agama dan negara secara bersamaan.

Orientalis yang lain, John L. Esposito dalam *Islam and Politics* (1990) mengakui realitas sejarah umat Islam masa awal hingga keruntuhannya tetap berpaku kepada akidah Islam. Dia menyatakan bahwa agama (Islam) memberikan pandangan dunia, gagasan pengertian untuk kehidupan pribadi dan bersama, baik pada masa *al-khulafa' al-rasyidun*, Bani Umayyah dan Abbasiyah, dasar ideologi masyarakat maupun negara adalah Islam. Lebih lanjut dia merincikan bahwa legitimasi dan otoritas penguasa, lembaga-lembaga peradilan, pendidikan dan sosial berakar pada Islam. Pengakuan jujur dari para orientalis yang jujur tidak membutakan mata akan Islam sebagai agama spiritual juga agama politik.

Dengan demikian, politik Islam adalah politik syar'i, politik yang berlandaskan konsepsi mendasar akidah Islamiyyah, yaitu *La ilaha illa Allah,* keyakinan bahwa hanya Allah sajalah satu-satunya tempat memuja, memuji, memohon pertolongan, menyerahkan kepatuhan dan loyalitas total. Politik Islam adalah politik yang akan menghantarkan masyarakat untuk membentuk diri menjadi masyarakat Islam. Sedangkan politik yang tidak syar'i, atau politik jahiliyah, merupakan politik yang akan menghasilkan tumbuhnya sebuah masyarakat jahiliyyah lengkap dengan suburnya eksistensi para *thaghut* di dalamnya. Politik seperti ini akan menyebabkan manusia sadar atau tidak sadar menghamba kepada sesama manusia.

Dari perjalanan politik umat Islam, terutama pada masa Rasulullah s.a.w. dan *al-khulafa' al-rasyidun*, dapat dikemukakan adanya realitas politik yang dilakukan oleh kaum Muslimin, yaitu sebagai berikut:

1. Satu masyarakat yang bersatu padu, berjiwa satu, seia sekata dan sehidup semati.
2. Masyarakat yang tunduk kepada Allah dalam satu ketaatan yang tidak bercabang-cabang.
3. Undang-undang dasar yang satu yang dipimpin oleh perintah Allah yang sangat bijaksana dalam mengatur makhluk-Nya yang hidup di atas permukaan buni ini.
4. Cita-cita umat yang satu untuk menciptakan ketenteraman hidup yang berlandaskan kedamaian, berjiwa demokrasi

yang dipimpin oleh pemimpin yang berpedoman pada al-Qur'an dan sunnah Rasulullah s.a.w.

5. Hidup mereka yang membawa rahmat diikat oleh satu rasa yang mencakup kata, karsa dan karya dalam satu bahasa yang mengandung solidaritas, keadilan yang merata dan perikemanusiaan yang melaksanakan hidup sosial yang penuh perasaan insaniyah.
6. Manusia yang diberi hak kemerdekaan untuk hidup mencari rezeki, ilmu pengetahuan, kejayaan, kebahagiaan dan boleh berpikir bebas dalam batas-batas yang tidak melanggar kesopanan, ketenteraman dan kedamaian.
7. Terdapat persaudaraan yang kuat dalam segala sistem hidup, kehidupan dan penghidupan yang selaras dengan tingkah laku berbudi pekerti luhur. (Fachruddin, 1988: 30-31).

Bentuk masyarakat yang demikian itu dan dalam sistem hidup yang serupa ini terdapat politik yang berarti cara-cara dan dasar-dasar pemerintahan, disamping membentuk negara dan dasar kenegaraan. Selanjutnya, al-Maududi, sebagaimana dikutip oleh Fachruddin (1988: 35-36) menyebutkan tentang prinsip-prinsip pokok bagi sebuah negara Islam, yaitu:

1. Seseorang atau keluarga atau golongan atau partai bahkan para penduduk sesuatu negara itu tidak mempunyai saham dalam kedaulatan sesuatu negara karena penguasa yang sebenarnya adalah Allah.

2. Seseorang selain Allah tidak mempunyai kekuasaan yang mutlak dalam urusan legislatif. Warga negara, sekalipun mereka bersatu, tidak boleh membuat undang-undang yang menyimpang dari hukum Allah, atau mengubah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah atas mereka.
3. Negara Islam tidak didirikan kecuali atas dasar undang-undang yang disyari'atkan oleh Allah yang diterima oleh Rasulullah s.a.w.

Dalam Islam, politik menjadi perhatian para ulama sehingga muncullah istilah *siyasah syar'iyyah* yang artinya pengaturan kemaslahatan manusia yang berdasarkan syara'. Karena politik dalam Islam harus berlandaskan pada hukum syara', maka acuan utamanya al-Qur'an dan Hadits. al-Qur'an, sebagai kitab suci yang merupakan petunjuk kepada manusia agar senantiasa berada dalam kebenaran dan kehidupan yang baik, tidak menjelaskan secara rinci tentang politik, ia hanya memberikan prinsip-prinsipnya saja. Demikian juga Hadits Rasulullah s.a.w. yang merupakan sumber kedua ajaran Islam tidak secara eksplisit memberikan penjelasan tentang bagaimana cara berpolitik. Akan tetapi kepemimpinan beliau selama berada di Madinah bisa dijadikan contoh perilaku politik yang islami dimana beliau mampu mewujudkan masyarakat yang madani. Dengan demikian, *siyasah* (politik) dimaknai sebagai tindakan yang dengannya manusia lebih dekat dengan kebaikan dan semakin jauh dari kerusakan.

Bagaimana pandangan umat Islam terhadap politik? Mereka berbeda pendapat tentang kedudukan politik dalam syari'at Islam. Pendapat *pertama*, menyatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, di dalamnya terdapat juga sistem ketatanegaraan atau politik. Dengan kata lain, sistem politik atau yang disebut *fiqh siyasah* merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Lebih jauh kelompok ini berpendapat bahwa sistem ketatanegaraan yang harus diteladani adalah sistem yang telah dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. dan oleh para khulafa' ar-rasyidun. Tokoh yang berpendapat semacam ini antara lain al-Mawardi (370-450 H) yang dianggap sebagai pemikir Islam yang mula pertama menyusun teori ke-negaraan dalam Islam. Pemikirannya dituangkan dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Ia berpendapat bahwa kaum Muslimin wajib mendirikan negara dimana kewajiban tersebut berdasarkan ijmak yaitu kesepakatan atau konsensus umat Islam. Dengan demikian wajibnya itu berdasarkan syar'i karena imam atau kepala negara dalam Islam merupakan pemimpin agama sekaligus pemimpin dunia (al-Mawardi, 1990: 29) sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. dan khalifah-khalifah setelah beliau wafat. Pemikir-pemikir politik Islam sesudahnya, antara lain Ibnu Khaldun mengikuti pendapat al-Mawardi tersebut. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kekhilafahan adalah tanggung jawab umum yang sesuai dengan tujuan syara' yang bertujuan menciptakan kemaslahatan ukhrawi

dan duniawi bagi umat yang mengacu kepadanya, karena kemaslahatan duniawi seluruhnya harus dirujukkan kepada syara' karena adanya tujuan kemaslahatan ukhrawi itu. Hakikatnya, ia merupakan pengganti fungsi pembuat syara' (Rasulullah s.aw.) dalam upaya memelihara persoalan agama dan politik keduniawian (Raziq, 1985: 4). Kelompok ini berpendapat bahwa bentuk pemerintahan yang dikehendaki oleh Islam adalah khilafah.

Kedua, kelompok yang berpendirian bahwa Islam adalah agama; bukan negara, artinya agama tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad s.a.w. hanyalah seorang rasul, seperti rasul-rasul yang lain yang bertugas menyampaikan risalah Tuhan kepada segenap alam. Nabi tidak bertugas mendirikan dan memimpin suatu negara. Pendapat semacam ini diikuti oleh 'Ali 'Abdur Raziq dimana untuk mengungkapkan pendapatnya itu, ia menulis kitab yang berjudul *al-Islam wa Ushul al-Hukm* yang diterbitkan pada tahun 1925. Ia berpendapat bahwa Islam itu hanya hubungan pribadi manusia dengan Allah; ia pun berdalih bahwa tidak ada seorang pun dari para pemikir politik Islam yang memberikan dalil *naqliyah* tentang kewajiban untuk membentuk negara Islam. Ia juga melengkapi pendapatnya itu dengan sejumlah argumentasi yang dilengkapi dengan dalil-dalil. Lebih jauh ia menyatakan bahwa al-Qur'an memberikan informasi yang sangat terbatas mengenai masalah politik kenegaraan sehingga tidak ada seorang pun yang mampu menyusun

doktrin Islam tentang satu bentuk negara yang harus diikuti oleh segenap umat Islam. Dengan demikian umat Islam yang hidup di berbagai belahan dunia diberi kebebasan untuk mencari bentuk pemerintahan yang cocok dengan situasi dan kondisi dimana mereka hidup. Konsekuensinya, boleh saja umat Islam mendirikan negara dengan bentuk kerajaan atau republik, tidak harus berbentuk khilafah.

Aliran *ketiga*, menolak bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap yang terdapat di dalamnya segala sistem kehidupan termasuk sistem ketatanegaraan. Akan tetapi aliran ini juga menolak pendapat sebagaimana pandangan aliran kedua di atas bahwa Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa dalam Islam memang tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Pendapat ini tidak mengharuskan bentuk pemerintahan itu adalah khilafah tetapi yang penting adalah bahwa prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan harus sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah s.a.w.

Secara umum, hampir semua madzhab dalam Islam bersepakat bahwa lembaga pemerintahan wajib didirikan karena keberadaannya sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Mendirikan khilafah itu termasuk wajib *kifayah* seperti halnya berjihad dan mencari ilmu pengetahuan (al-Mawardi, 1990: 30). Artinya apabila orang yang berhak telah mengangkat atau

memangku jabatan khalifah maka gugurlah hukum wajib bagi Muslimin yang lain, sebaliknya jika tidak ada seorang pun yang menjalankan tugas itu maka seluruh kaum Muslimin berdosa. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa adanya penguasa yang zhalim adalah lebih baik daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa mengurusi umat manusia itu tergolong kewajiban agama yang bernilai besar karena agama tidak bisa ditegakkan kecuali dengannya. (Ibnu Taimiyah, 1969: 161).

Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban mendirikan lembaga pemerintahan itu apakah berdasarkan rasio atau berdasarkan syar'i. Sebagian ulama berpendapat bahwa kewajiban itu berdasarkan rasio karena rasio manusia mempunyai kecenderungan untuk menyerahkan kepemimpinan kepada seorang pemimpin yang dapat menghalangi terjadinya kezaliman yang menimpa mereka serta menuntaskan perselisihan dan permusuhan di antara mereka. Sekiranya tidak ada pemimpin dan pemerintah niscaya mereka akan hidup dalam ketidakteraturan tanpa hukum dan menjadi bangsa yang primitif tanpa ikatan.

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hal itu wajib berdasarkan syar'i, bukan rasio karena kepala negara menjalankan tugas-tugas agama yang bisa saja rasio tidak mendorongnya dan rasio itu tidak mewajibkan seorang pemimpin untuk menjalankannya. Rasio bisa saja hanya mewajibkan setiap orang yang berakal agar tidak melakukan kezaliman, tidak memutuskan hubungan

dengan orang lain serta mendorong untuk berbuat adil dan menyambung hubungan dengan orang lain. (al-Mawardi, 1990: 29-30).

Syaikh Abdul Qadir Audah, (seorang hakim yang gugur dihukum gantung pada masa kepemimpinan Gamel Abdun Nasher), mengatakan wajib menurut syar'i itu didasarkan atas enam hal: *Pertama*, khilafah adalah sunnah *fi'liyyah* yang telah digariskan oleh Rasul dengan amal perbuatan, sehingga kewajiban kaum Muslimin untuk melaksanakannya. *Kedua*, kesepakatan para sahabat dimana setelah Rasulullah s.a.w. wafat, para sahabat sepakat mengangkat penggantinya, Abu Bakar, baru kemudian mereka memakamkan jasad beliau. *Ketiga*, pelaksanaan hukum syari'at secara formal tergantung pada khalifah. Hukum syari'at tidak memiliki kekuatan apa-apa jika tidak dilaksanakan, oleh karenanya dibutuhkan pemimpin untuk melaksanakannya. *Keempat*, nash al-Qur'an dan Sunnah menunjukkan wajibnya mengangkat imam bagi jama'ah. (QS. al-Nisa': 59). *Kelima*, umat Islam hanya satu. Kaum Muslimin wajib bersatu di bawah bendera al-Qur'an dan haram bercerai berai. (QS. Ali Imran: 103 dan 105, dan QS. al-Anfal: 46). *Keenam*, keharusan satu negara. Sebagai satu umat dan satu negara mereka hanya boleh mengangkat satu pemimpin. (http://www.voa-islam.com/islamia/jihad/2009/07/03/98/pemimpin-dalam-islam).

Institusi yang dipimpin oleh khalifah atau imam yang biasa dikenal dengan lembaga kekhalifahan ini merupakan hidup dan matinya semangat Islam dalam motivasi yang rupakan hidup dan

matinya semangat Islam dalam motivasi yang menjelmakan isi dan makna Islam dalam seluruh aktivitasnya. Sesuatu yang hidup harus hidup dengan jiwa yang diperlukan untuk menjelmakan semangat perjuangan yang bernilai dan berperan yang memenuhi syarat hidup dengan memiliki sensibilitas, intelektual, daya tangkap dan rasio dalam bidang teori maupun praktek.

Kiranya bisa dipahami tindakan yang dilakukan oleh kaum Muslimin dimana setelah Rasulullah s.a.w. wafat mereka sepakat untuk menegakkan lembaga khilafah. Artinya, mereka mereka perlu untuk segera memilih seorang khalifah yang berfungsi sebagai pengganti Rasulullah s.a.w. dalam mengawasi kepentingan umat dalam hidup beragama.

Setiap komunitas, tanpa pandang bulu, memang harus mempunyai seseorang yang bisa membawa mereka menuju kemaslahatan hidup serta menghilangkan segala kebobrokan dan kerusakan. Dalam Islam, disamping menangani hal itu juga harus bisa mempertahankan dan mengembangkan ajaran agama; dengan demikian, Islam selain agama missi juga merupakan agama praktis. Dalam Islam, kekuasaan keagamaan menyatu dengan kekuasaan politik karena Islam adalah agama yang mencakup urusan material dan spiritual. Islam bertanggung jawab dalam hidup manusia dari segi urusan duniawi dan urusan ukhrawi.

Sejarah telah memperlihatkan adanya "negara" yang dinamakan khilafah Islamiyah (negara Islam) yang telah menjaga kepentingan umat Islam dan melaksanakan ajaran-ajaran Allah

sehingga Islam memiliki teori dalam politiknya sebagai dasar-dasar prinsip hidupnya. Namun demikian, Islam tidak menentukan bentuk pemerintahan yang dibentuknya, apakah berbentuk khalifah sebagaimana yang dipraktekkan oleh *al-khulafa' al-rasyidun* atau khalifah sebagaimana yang dipraktekkan oleh dinasti Bani Umayah dan dinasti 'Abbasiyah yang mirip dengan sistem kerajaan.

B. Kepemimpinan dalam Sistem Politik Islam

Dalam Islam, pemimpin merupakan hal yang sangat penting dan fundamental. Ia menempati posisi tertinggi dalam bangunan masyarakat Islam. Dalam kehidupan berjama'ah, pemimpin ibarat kepala dari seluruh anggota tubuhnya. Ia memiliki peranan yang strategis dalam pengaturan pola dan gerakan. Kecakapannya dalam memimpin akan membawa rakyatnya kepada tujuan yang ingin dicapai, yaitu kejayaan dan kesejahteraan umum di bawah naungan rida Allah. Apabila sebuah bangsa memiliki pemimpin yang amanah, jujur dan cakap dalam memimpin maka perjalanan bangsa itu akan mencapai keberhasilan. Sebaliknya, apabila bangsa itu dipimpin oleh orang yang curang, lemah dan tidak cakap bahkan lebih mengutamakan hawa nafsunya dalam pengambilan keputusan dan tindakan, maka dapat dipastikan bahwa bangsa itu akan mengalami kemunduran, bahkan kehancuran.

Islam memandang bahwa kepemimpinan memiliki posisi yang sangat strategis dalam terwujudnya masyarakat madani yang dalam sistem kehidupannya menerapkan prinsip-prinsip Islam. Begitu

pentingnya kepemimpinan atau imam dalam sebuah komunitas atau kelompok, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah s.a.w. bersabda:

اذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم (al-Sajistani, 1952: 166)

Artinya: "Apabila ada tiga orang yang mengadakan perjalanan maka hendaknya mereka menjadikan salah satu di antara mereka sebagai pemimpin."

Dengan demikian bisa dimaklumi ketika Rasulullah s.a.w. wafat, para sahabat segera mengadakan musyawarah untuk menentukan seorang khalifah dengan menunda pemakaman jasad beliau. Para sahabat ketika itu lebih mementingkan terpilihnya pemimpin pengganti beliau sebagai pemimpin kaum Muslimin karena kekhawatiran akan terjadinya perpecahan, sehingga terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama setelah Rasulullah s.a.w.

Kewajiban adanya pemimpin itu secara tersirat dapat dipahami antara lain dalam surat al-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ... ﴿٥٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah RasulNya dan *ulil amri* di antara kamu." (QS. al-Nisa' : 59)

Dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dinyatakan sebagai berikut:

كانت بنوا اسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدى وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببعية الأول فالأول أعطوهم حقهم فان الله سائلهم عما استرعاهم. (Baqi, tt.: 247)

Artinya: "Adalah Bani Israil, pemerintahan mereka selalu dipimpin oleh para nabi, ketika seorang nabi meninggal maka digantikan oleh nabi sesudahnya. Sesungguhnya tidak ada nabi lagi sesudahku, yang ada adalah khalifah-khalifah yang jumlahnya banyak." Para shahabat bertanya: "Apakah yang engkau perintahkan kepada kami?" Beliau bersabda: "Setialah kamu terhadap baiat yang telah kamu berikan kepada para khalifah yang pertama dan kepada yang datang sesudahnya. Berilah olehmu hak mereka karena sesungguhnya Allah akan bertanya kepada mereka tentang hal-hal yang telah Allah perintahkan dalam hal kepemimpin mereka."

Dalam hal cara pengangkatan khalifah atau kepala negara, al-Mawardi menjelaskan adanya dua cara yaitu dengan cara dipilih dan dengan cara penyerahan mandat dari kepala negara sebelumnya. Orang yang berhak untuk memilih kepala negara harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki sifat adil dengan semua kriterianya.

2. Memiliki ilmu pengetahuan yang bisa menghantarkannya untuk mampu mengetahui orang yang berhak menjabat kepala negara dengan syarat-syaratnya.
3. Memiliki pendapat dan kebijaksanaan yang bisa menghantarkannya untuk memilih orang yang paling layak untuk memangku jabatan kepala negara, siapa yang paling mampu dan paling pandai dalam membuat kebijaksanaan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat.

Selanjutnya, untuk bisa diangkat menjadi kepala negara, al-Mawardi mempersyaratkan adanya tujuh syarat yang harus dipenuhi, yaitu: (1) Memiliki sifat adil dengan semua kriterianya. (2) Memiliki ilmu pengetahuan yang bisa menghantarkannya mampu melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan untuk menentukan kepastian hukum. (3) Memiliki pendengaran, penglihatan dan lidah yang sempurna sehingga ia dapat menangkap atau mengungkapkan sesuatu dengan tepat. (4) Tidak cacat anggota tubuhnya yang dapat menghalanginya untuk beraktivitas dan gerak cepat. (5) Memiliki pemikiran yang baik sehingga bisa memimpin rakyatnya dan mewujudkan kemaslahatan. (6) Memiliki keberanian dan ketangkasan sehingga bisa menjaga rakyatnya dan memerangi musuh. (7) Mempunyai nasab dari suku Quraisy karena adanya nash tentang hal itu dan telah menjadi ijma' para ulama'. (al-Mawardi, 1990: 30-33).

Berbeda dengan persyaratan yang dikemukakan di atas, al-Farabi sebagaimana dikutip oleh Daulay (2011: 390-391) menyebutkan adanya 12 macam karakteristik yang harus dipenuhi oleh seorang khalifah atau kepala negara, yaitu: (1) mempunyai tubuh yang sehat; (2) memiliki kemampuan untuk memahami apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya; (3) mempunyai daya ingat yang tinggi; (4) memiliki ketajaman intelektual; (5) memiliki kemampuan retorika yang baik; (6) mencitai pendidikan; (7) sedang-sedang saja dalam hasrat untuk memenuhi kebutuhan makan, minum dan seks; (8) mencintai kejujuran dan membenci kebohongan; (9) murah hati dan tidak suka pada kejahatan; (10) tidak mencintai harta dan kesenangan duniawi; (11) mencintai keadilan dan orang yang berbuat adil; (12) tabah dan tahan uji dalam memperjuangkan apa yang dinilainya baik dan benar.

Pakar manajemen modern yakni George R. Terry (2006: 124), mengemukakan delapan persyaratan untuk menjadi pemimpin yaitu: (1) energik, mempunyai kekuatan mental dan fisik; (2) stabilitas emosi, tidak boleh mempunyai prasangka jelek terhadap bawahannya, tidak cepat marah dan harus mempunyai kepercayaan diri yang cukup besar; (3) mempunyai pengetahuan tentang hubungan antara manusia; (4) motivasi pribadi, harus mempunyai keinginan untuk menjadi pemimpin dan dapat memotivasi diri sendiri; (5) kemampuan berkomunikasi, atau kecakapan dalam berkomunikasi dan atau bernegosiasi; (6) kemampuan atau ke-

cakapan dalam mengajar, menjelaskan, dan mengembangkan bawahan; (7) kemampuan sosial atau keahlian rasa sosial, agar dapat menjamin kepercayaan dan kesetiaan bawahannya, suka menolong, senang jika bawahannya maju, peramah, dan luwes dalam bergaul; (8) kemampuan teknik, atau kecakapan menganalisis, merencanakan, mengorganisasikan wewenang, mengambil keputusan dan mampu menyusun konsep.

Dalam Islam, pemimpin dituntut untuk memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh rasul-rasul Allah. Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diutus untuk menyampaikan misi-Nya. Sebagai manusia, mereka memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia pada umumnya seperti: makan, minum dan membutuhkan tidur. Akan tetapi karena posisinya sebagi rasul yang merupakan pemimpin bagi umatnya, maka ia dibekali dengan sifat-sifat khusus yang mulia. Oleh karena itu setiap pemimpin umat atau pemimpin masyarakat, maka ia seharusnya juga memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh utusan Allah itu. Sifat-sifat yang dimaksud adalah:

1. Shiddiq

Shiddiq, artinya benar atau jujur. Setiap perkataan maupun tindakan para rasul adalah benar dan jujur, tidak ada perbedaan antara perkataan dan pebuatan. Sifat ini, walaupun bagi manusia biasa juga merupakan keharusan, namun untuk para rasul dan para pemimpin menjadi sesuatu yang mutlak wajib adanya. Apabila ada

seorang pemimpin yang tidak jujur atau berbohong maka ia tidak akan dipercaya lagi oleh rakyatnya dan kebohongannya itu dapat merusak kewibawaannya sebagai seorang pemimpin. Dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 119, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." (QS. al-Taubah: 119)

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim (al-Nawawi, tt: 36) disebutkan:

ان الصدق يهدى الى البر وان البر يهدى الى الجنة وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وان الكذب يهدى الى الفجور وان الفجور يهدى الى النار وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.

Artinya: "Sesungguhnya benar/jujur itu membawa kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu membawa kepada surga. Seseorang itu akan selalu berlaku benar/jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat benar/jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu membawa ke neraka. Seseorang akan selalu berdusta sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta."

2. Amanah

Amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang rasul dan juga setiap memimpin harus selalu menjaga amanah yang diembannya, tidak menggunakan wewenang dan otoritasnya sebagai rasul atau sebagai pemimpin untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan keluarganya, namun yang dilakukannya semata-mata untuk kepentingan agama Allah atau untuk kemaslahatan umum. Dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 58, Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengat lagi Maha Melihat." (QS. al-Nisa' : 58)

3. Tabligh

Tabligh, artinya menyampaikan wahyu yang disampaikan kepadanya. Sifat ini mempunyai pengertian bahwa rasul selalu menyampaikan segala sesuatu yang diwahyukan Allah kepadanya meskipun terkadang ada ayat yang substansinya menyindir beliau seperti yang tersurat dalam surat 'Abasa, dimana Rasulullah

mendapat teguran langsung dari Allah pada saat Rasulullah memalingkan mukanya dari Abdullah Ummu Maktum yang meminta diajarkan suatu perkara, sama sekali tidak disembunyikan oleh beliau. Beliaupun tidak merasa kawatir reputasinya akan rusak dengan sindiran Allah tersebut, justru sebaliknya para sahabat tambah meyakini akan kerasulan beliau. Dalam surat al-Ma'idah ayat 67 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾

Artinya: "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." (QS. al-Ma'idah: 67)

Dengan demikian menjadi kewajiban bagi para pemimpin untuk menyampaikan segala informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat dengan jujur dan bertanggung jawab.

4. Fathanah

Fathanah artinya cerdas. Seorang rasul dan juga setiap pemimpin harus mempunyai kecerdasan, cakap dan handal yang

melahirkan kemampuan menghadapi dan menanggulangi perosalan yang dihadapi. Kecerdasan yang diperlukan tidak hanya kecerdasan inteketual saja tetapi juga kecerdasan spiritual dan emosional.

Apabila seorang pemimpin memiliki keempat sifat tersebut di atas, maka pemimpin itu akan mampu menunjukkan dan mengantarkan rakyat ke pintu gerbang kebahagiaan. Dengan kata lain, pemimpin itu tidak hanya sekedar mengucapkan dan menganjurkan, tetapi hendaknya mampu mempraktikkan pada diri pribadi kemudian mensosialisasikannya di tengah masyarakat. Pemimpin sejati harus mempunyai kepekaan yang tinggi atau *sense of crisis*, yaitu apabila rakyat menderita dia yang pertama sekali merasakan pedihnya dan apabila rakyat sejahtera cukup dia yang terakhir sekali menikmatinya. Hal ini akan dapat tercapai apabila kebajikan telah mendarah daging dalam diri para pemimpin yang timbul dari keyakinan ilahiyah dan akidah yang mantap tertanam di dalam dada mereka.

Setelah diuraikan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin supaya kepemimpinannya dapat berhasil, maka keberhasilan seorang pemimpin atau kepala negara sudah barang tentu tidak mungkin bisa bekerja sendiri, oleh karena itu diperlukan pejabat-pejabat yang berfungsi untuk membantunya. Struktur jabatan dalam pemerintahan yang disebutkan oleh al-Mawardi adalah sebagai berikut:

1. *Khalifah* (kepala negara). Kedudukan kepala negara menjadi sumber legitimasi kekuasaan eksekutif yang dalam bahasa fiqhnya disebut kewalian.
2. Menteri *tafwidh* atau yang bisa disebut sebagai perdana menteri, yakni menteri yang diangkat oleh kepala negara yang diserahi suatu bidang jabatan yang ia atur menurut kebijakannya sendiri dan ia dapat membuat keputusan-keputusan sesuai dengan ijtihadnya sendiri.
3. Menteri *tanfidz* atau yang biasa disebut dengan menteri yang bertugas melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kepala negara, menjalankan apa yang diinstruksikannya, mewujudkan apa yang telah diputuskannya, memberitahukan pengangkatan para gubernur, menyiapkan tentara, dan melaporkan kejadian-kejadian yang berkembang. Menteri ini berperan sebagai medium antara kepala negara, rakyat dan para gubernur.
4. Dalam lingkup teritorial, ada jabatan gubernur dan bupati. Kepala negara mempunyai kewenangan untuk mengangkat seorang gubernur atas suatu provinsi atau seorang bupati atas suatu kabupaten. Wewenang pejabat gubernur atau bupati mencakup tugas-tugas yang telah digariskan baginya dan lingkup wewenang yang telah ditetapkan. Pengangkatan jabatan ini dilakukan dengan penyeratahan mandat oleh khalifah atau kepala negara kepadanya untuk menjadi gubernur pada provinsi tertentu atau menjadi bupati pada kabupaten tertentu dan bertanggungjawab

atas seluruh penduduk yang ada dalam wilayah kekuasaannya dan menjalankan wewenang yang telah diberikan kepadanya untuk mengatur seluruh wilayah kekuasaannya.

5. Pemimpin jihad atau panglima perang, yakni pejabat yang diangkat oleh kepala negara yang secara khusus mempunyai wewenang memerangi kaum musyrikin. Pejabat ini mempunyai dua wewenang. Pertama, mengatur tentara dan menyusun strategi perang. Kedua, diberi mandat penuh untuk menangani seluruh masalah yang berhubungan dengan jihad, seperti: pembagian rampasan perang dan mengikat perdamaian.
6. *Qadhi* atau hakim. Jabatan ini terbatas pada penyelesaian masalah tertentu antarpihak yang terlibat dalam kasus hukum dan tidak boleh menjalankan wewenangnya kepada kasus yang lain sehingga jabatannya itu tetap melekat selama kasus yang diamanatkan kepadanya itu belum tuntas.
7. *Mazhalim*, yakni pejabat yang menangangi perkara penzaliman. Tugas dan wewenangnya adalah mendorong pihak yang saling bersikap zalim untuk bersikap adil dengan cara membuat mereka takut dan menghentikan sikap keras kepala orang-orang yang saling bersengketa dengan kewibawaannya. Dengan demikian, sesorang yang menduduki jabatan ini harus seseorang yang terhormat, ditaati masyarakat, berwibawa, bersih jalan hidupnya, sedikit

ketamakannya dan banyak *wara'*-nya. Karena dalam menjalankan tugasnya itu ia membutuhkan sifat kegagahan seorang ksatria dan ketegasan seorang *qadhi* maka ia harus memiliki kedudukan dan keistimewaan yang dimiliki oleh kedua kelompok itu sehingga dengan statusnya itu, keputusan dan perkataannya akan dipatuhi oleh kedua kelompok yang bertikai tersebut.

Perbedaan wewenang *qadhi* dan pejabat *mazhalim* adalah sebagai berikut:

1. Pejabat *mazhalim* mempunyai wibawa dan kekuatan yang tidak dimiliki oleh para *qadhi* untuk menuntaskan persengketaan pihak yang berperkara.
2. Wewenang pejabat *mazhalim* keluar dari kesempitan kewajiban kepada keluasan kebolehan sehingga ia mempunyai ruang yang lebih luas dan keputusan yang lebih didengar.
3. Pejabat *mazhalim* dapat melakukan penekanan dan merumuskan fakta sesuai dengan tanda-tanda yang tampak dan bukti-bukti yang ditemukan yang tidak dapat dilakukan oleh para *qadhi*.
4. Pejabat *mazhalim* dapat menjatuhkan sanski kepada pihak yang membuat kezaliman dan menjatuhkan hukuman bagi pihak yang membuat permusuhan.
5. Pejabat *mazhalim* boleh menunda penyelesaian masalah persengketaan jika jalan keluarnya belum kunjung ditemukan dan hak-hak mereka belum jelas.

6. Jika pihak-pihak yang bersengketa sulit ditangani, pejabat *mazhalim* boleh menyerahkan masalah mereka kepada pihak penengah yang berusaha menyelesaikan persengketaan antara keduanya dengan cara damai dan kerelaan.
7. Pejabat *mazhalim* dapat terus menangani kedua pihak yang bersengketa itu jika ada tanda-tanda yang menunjukkan sikap saling bersikeras.
8. Pejabat *mazhalim* boleh mendengarkan persaksian orang-orang yang rendah kredibilitas pribadinya.
9. Pejabat *mazhalim* boleh meminta para saksi untuk bersumpah saat ia masih meragukan.
10. Pejabat *mazhalim* boleh memulai dengan memanggil para saksi dan menanyakan persaksian mereka tentang kasus yang sedan ditangani itu.

Itulah sepuluh bentuk perbedaan antara para *qadhi* dan pejabat *mazhalim* dalam menyelesaikan persengketaan dan perselisihan, dimana selain itu, keduanya mempunyai prinsip tugas yang sama. (al-Mawardi, 1990: 152-156).

Dari berbagai bentuk jabatan di atas, al-Mawardi menyimpulkan bahwa kekuasaan itu mempunyai bentuk yang beragam dan diklasifikasikan menjadi umum dan khusus, dan ia mengelompokkannya menjadi empat macam, yaitu:

1. Yang mempunyai kekuasaan umum dan bekerja pada bidang umum yaitu para menteri karena mereka me-

nerima kekuasaan untuk mengerjakan semua urusan yang tidak ditentukan bentuknya.

2. Yang mempunyai kekuasaan umum dan bekerja pada daerah-daerah khusus yaitu para gubernur di daerah dimana mereka mempunyai kekuasaan dalam semua urusan yang ada di daerah kekuasaannya.
3. Yang mempunyai kekuasaan khusus dan bekerja pada wilayah yang umum seperti: ketua mahkamah (peradilan), panglima militer, jaksa agung, ketua bidang pajak dan pimpinan pembagi sedekah karena mereka mempunyai batas tugas yang harus dikerjakan tetapi wilayah kekuasaannya meliputi semua daerah.
4. Yang mempunyai kekuasaan khusus dan bekerja pada wilayah yang khusus seperti: ketua peradilan daerah, panglima militer daerah, kepala kejaksaan daerah, kepala kantor pajak daerah dan pimpinan pembagi sedekah daerah. (al-Mawardi, 1990: 60).

Struktur jabatan yang disebutkan oleh al-Mawardi di atas, berbeda dengan struktur yang dikemukakan oleh Taqiyuddin al-Nabhani. Dengan berdalil pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w., ia menyebutkan adanya delapan jabatan, yaitu:

1. Khalifah (kepala negara), pemimpin tertinggi. Dialah yang memiliki semua wewenang yang menjadi milik negara, dimana dia memiliki wewenang dan kewajiban: (a) menjadikan hukum syara' menjadi Undang-undang Dasar dan

Undang-undang lainnya, dan kemudian ia wajib melaksanakannya; (b) bertanggung jawab terhadap politik dalam dan luar negeri, termasuk memimpin pasukan dan mengumumkan perang dan damai; (c) menerima atau menolak duta-duta asing serta mengangkat dan memberhentikan duta-duta; (d) menentukan para *mu'awin* (pembantu khalifah), wali (pimpinan daerah); (e) mengangkat dan memberhentikan kepala pengadilan (*qadhi*) dan panglima perang; (f) menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara. (al-Nabhani, 1996: 118-119).

2. *Mu'awin Tafwidh* (pembantu khalifah bidang pemerintahan), yakni seorang pembantu yang diangkat oleh khalifah agar ia bersama-sama dengan khalifah memikul tanggung jawab pemerintahan dan kekuasaan. (al-Nabhani, 1996: 171).
3. *Mu'awin Tanfidz* (pembantu khalifah bidang administrasi), yakni seorang pembantu yang diangkat oleh khalifah untuk membantunya dalam masalah operasional dan senantiasa menyertai khalifah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ia merupakan perantara yang menjadi penghubung antara khalifah dengan pejabat-pejabat negara yang lain, antara khalifah dengan rakyat, dan antara khalifah dengan negara-negara lain. (al-Nabhani, 1996: 185).
4. *Amir al-Jihad* (panglima perang), yakni seseorang yang diangkat oleh khalifah untuk memimipin dan mengatur

masalah luar negeri, pertahanan dan keamanan dalam negeri serta bidang perindustrian. (al-Nabhani, 1996: 191).

5. Pimpinan Daerah, yakni seseorang yang diangkat oleh khalifah untuk menjadi pejabat pemerintahan di suatu daerah serta menjadi pemimpin di daerah yang dimaksud. Pembagian negara ini diklasifikasikan menjadi *wilayah* (setingkat provinsi), pejabatnya disebut wali; kemudian *'imalah* (setingkat kabupaten, pejabatnya dinamakan *'amil* atau hakim. (al-Nabhani, 1996: 229).
6. *Qadhi* (hakim), yakni seseorang yang bertugas untuk menyampaikan hukum yang bersifat mengikat. Ia bertugas untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara sesama anggota masyarakat atau mencegah hal-hal yang dapat merugikan hak masyarakat atau mengatasi perselisihan yang muncul antara rakyat dengan aparat pemerintahan. *Qadhi* ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu: (1) *qadhi* biasa, yang mengurusi penyelesaian perkara sengketa di tengah masyarakat dalam hal *mu'amalah* dan *'uqubat* (sanksi hukum); (2) *qadhi muhtasib*, yang mengurusi penyelesaian perkara penyimpangan yang membahayakan kepentingan orang banyak; (3) *qadhi mazhalim*, yang mengurusi penyelesaian perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dan Negara. (al-Nabhani, 1996: 245 dan 248).
7. *Jihaz al-Idari* (aparat administrasi), semacam departemen, jawatan atau lembaga negara yang dibentuk untuk men-

jalankan urusan-urusan negara serta memenuhi kepentingan rakyat. (al-Nabhani, 1996: 275).

8. Majelis Umat (lembaga perwakilan rakyat) adalah sebuah majelis yang terdiri atas orang-orang yang mewakili suara (aspirasi) umat Islam agar menjadi pertimbangan khalifah; dan merupakan tempat khalifah meminta masukan dalam hal-hal yang menyangkut urusan rakyat. Majelis ini juga melakukan kontrol dan koreksi tehadap para pejabat pemerintahan. (al-Nabhani, 1997: 289).

Itulah beberapa jabatan yang ditawarkan oleh al-Nabhani yang tampaknya lebih komprehensif daripada yang dikemukakan oleh al-Mawardi. Hal ini bisa terjadi mungkin dikarenakan masa hidup kedua tokoh ini berjarak sangat jauh.

C. Etika Politik dalam Islam

Persoalan etika politik adalah sesuatu yang sangat penting dalam Islam, karena berbagai alasan. Pertama, politik itu dipandang sebagai bagian dari ibadah, karena itu harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ibadah. Misalnya, dalam berpolitik harus diniatkan dengan *lillahi ta'ala*. Kedua, etika politik dipandang sangat perlu dalam Islam, karena politik itu berkenaan dengan prinsip Islam dalam pengelolaan masyarakat. Dalam berpolitik sering menyangkut hubungan antar manusia, misalnya saling menghormati, saling menghargai hak orang lain, saling menerima dan tidak memaksakan pendapat sendiri.

Kajian etika politik bermuara pada pembahasan prinsip-prinsip moralitas politik, terkait dengan norma-norma penyelenggaraan kenegaraan. Etika politik memberi panduan dan norma penilaian mutu politik dan penyelenggaraan negara dengan tolok ukur martabat manusia. Etika politik tidak hanya memberi manfaat praktis dalam praktik politik, tetapi juga bermanfaat untuk menuntut pertanggungjawaban berbagai klaim politik atas dasar prinsip-prinisp moral.

Etika berasal dari Bahasa Yunani ethika, dari kata *ethos* yang mengandung pengertian: *study or discipline with concern itself with judgments of approval or disapproval, judgments as to the rightness or wrongness, goodness or badness, virtue or vice, desirability or wisdom of actions, dispositions, ends, objects, or states of affairs*. (Runes, 1976: 98). Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*., etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). (Pusat Bahasa, 2002: 308). Secara sederhana, etika dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia yang memberi batasan tentang benar atau salah, baik atau buruk, pantas atau tidak, layak atau tidak, bijaksana atau tidak, sopan atau tidak. Dengan demikian, etika terkait erat dengan masalah moralitas dan kesusilaan. Kesusilaan mengatur manusia dan masyarakat agar tidak semaunya melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan.

Sebagai suatu ilmu, etika terdiri atas berbagai macam jenis dan ragamnya, antara lain:

1. Etika deskriptif, yang memberikan gambaran dan ilustrasi tetang tingkah laku manusia ditinjau dari nilai baik dan buruk serta hal-hal mana yang boleh dilakukan sesuai dengan norma etis yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.
2. Etika normatif, yang membahas dan mengkaji ukuran baik dan buruk tindakan manusia, yang biasanya dikelompok-kan menjadi: (a) etika umum, yang membahas berbagai hal yang berhubungan dengan kondisi manusia untuk bertindak etis dalam mengambil kebijakan berdasarkan teori-teori dan prinsip-prinsip moral; (b) etika khusus, terdiri atas etika sosial, etika individu dan etika terapan.
3. Etika kefilsafatan. (Sofyan, 2011: 39-40).

Perlu dikemukakan bahwa etika itu berbeda dengan ajaran moral, dimana ajaran moral berisi khutbah-khutbah, patokan-patokan, kumpulan peraturan dan ketetapan baik yang berupa lisan maupun tulisan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Sumber dari ajaran moral yang berbentuk lisan adalah orang-orang yang berada dalam posisi yang berwenang seperti: orang tua, guru, pemuka agama, pemuka masyarakat; dan yang berbentuk tulisan adalah hasil tulisan orang-orang yang bijak, misalnya kitab Wulangreh karangan Sri Sunan Pakubuwono IV. (Magnis Suseno, 1987: 14).

Tujuan daripada etika politik adalah mengarahkan manusia pada hidup yang lebih baik, bersama dan untuk orang lain, dalam

rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil. Definisi etika politik membantu menganalisis korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif dan struktur yang ada. Penekanan adanya korelasi ini menghindarkan pemahaman etika politik yang diredusir menjadi etika individual, perilaku individ dalam bernegara. Dengan demikian, pengertian etika politik mengandung tiga tuntutan yang saling terkait, yaitu: (a) upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain, (b) upaya memperluas lingkup kebebasan, (c) membangun institusi-institusi yang adil.

Prinsip-prinsip etika politik dalam perspektif Islam secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Amanah

Prinsip amanah tercantum dalam al-Qur'an surat al-Nisa': 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya dan memerintahkan kamu apabila menetapkan hukum-hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat." (QS. al-Nisa': 58)

Pada hakikatnya, kekuasaan adalah suatu bentuk pendelegasian atau pelimpahan kewenangan orang-orang yang dipimpinnya. Islam secara tegas melarang terhadap para pemegang kekuasaan untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang diamanatkan kepadanya. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:

كلكم راع فمسؤول عن رعيته فالأميرالذى على الناس راع وهو مسؤول عنهم. (Baqi, juz 2, tt.: 242).

Artinya: "Kamu semua adalah pemimpin maka akan ditanya tentang kepemimpinannya. Amir (pemimpin negara) yang memimpin rakyatnya, ia akan ditanya tentang (tanggung jawab) terhadap rakyatnya."

2. Musyawarah

Prinsip secara musyawarah dalam al-Qur'an tercantum dalam surat al-Syura ayat 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka

(diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka." (QS. al-Syura: 38)

Melalui musyawarah, potensi-potensi hegemoni pihak-pihak kuat atas pihak yang lemah menjadi tereliminir karena dalam musyawarah dibuka pintu partisipasi aktif seluruh umat dengan posisi dan kedudukan yang sama. Musyawarah itu sendiri dapat diartikan sebagai forum tukar menukar pendapat, ide, gagasan, dan pikiran dalam menyelesaikan sebuah masalah sebelum tiba masa pengambilan sebuah keputusan.

Pentingnya musyawarah dalam Islam adalah upaya untuk mencari sebuah pandangan objektif dalam sebuah perkara, sehingga pengambilan keputusannya dapat dilakukan secara bulat atau dengan resiko yang relatif kecil.

Dalam tradisi Islam, dikenal juga upaya pengambilan keputusan secara bersama-sama dan berdasarkan suara terbanyak; cara ini disebut dengan ijmak. Sebagai bagian dari upaya musyawarah dalam ajaran Islam yang dipentingkan adalah adanya jiwa persaudaraan ataupun keputusan yang didasarkan atas pertimbangan nurani dan akal sehat secara bertanggungjawab terhadap suatu masalah yang menyangkut kemaslahatan bersama dan bukan atas pertimbangan sesaat. Sifat pengambilan keputusan dalam musyawarah hanya dilakukan untuk hal-hal kebaikan (*ma'ruf*) dan Islam melarang pengambilan keputusan untuk hal-hal yang buruk (*munkar*). Dengan demikian, pengambilan suatu keputusan dalam musyawarah di

dalam ajaran Islam berkaitan dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (menyuruh pada kebaikan dan melarang pada keburukan).

3. Keadilan

Dalam upaya mewujudkan keadilan ini, Islam banyak menyeru kepada para pemimpin agar mampu menjalankan keadilan kepada rakyat karena pemimpinlah yang memiliki amanat untuk menjalankan hak-hak orang-orang yang diwakilkannya, baik hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan ekonomi, dan perlindungan-perlindungan lainnya. Selain itu, penindasan biasanya lebih banyak datang dari para pemimpin dari pada orang-orang yang dipimpin.

Islam mengajarkan untuk menegakkan keadilan terhadap sesama manusia. Islam tidak menghendaki bahwa dunia beserta isinya hanya dimiliki oleh orang-orang yang kuat, sementara mereka yang lemah tidak mendapatkan apa-apa. Di antara seruan Allah tentang keadilan ini tercantum dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena

Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Bersikap adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa, dan bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah sangat mengetahui apa yang kamu lakukan." (QS. al-Ma'idah: 8)

Apabila sikap adil ini benar-benar dilaksanakan, maka akan terwujud keharmonisan di tengah-tengah masyarakat.

4. Persamaan

Prinsip persamaan dalam Islam mencakup segala bidang kehidupan, antara lain: hukum, sosial, ekonomi, politik, budaya dan lain-lain. Prinsip persamaan ini disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal." (QS. al-Hujurat: 13)

5. Pengakuan dan perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia (HAM)

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya: "Dan sungguh Kami telah memuliakan anak-anak Adam dan kami tebarkan mereka didarat dan di laut serta kami anugerahi mereka rezki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna daripada kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." (QS. al-Isra' : 70)

6. Perdamaian dan Keselamatan

Islam sangat memerhatikan masalah perdamaian dan keselamatan di antara sesama manusia. Banyak ayat dan hadits yang memerintahkan supaya kita menebarkan salam yang artinya kita diperintah untuk menjunjung tinggi prinsip perdamaian dan keselamatan bersama. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Islam melarang pertikaian dan permusuhan. al-Qur'an hanya mengizinkan tindakan kekerasan atau perang apabila pihak lain yang memulai serangan terhadap umat Islam; atau dengan kata lain, apabila umat Islam dizalimi. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 190:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

Artinya: "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu tetapi janganlah kamu melampaui batas karena

sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyukai orang-orang yang melampaui batas." (QS. al-Baqarah: 190)

7. Kesejahteraan

Dalam Islam, kesejahteraan tidak hanya mencakup kesejahteraan lahir, tetapi juga batin untuk mencapai ridha Allah. al-Qur'an mengingatkan bahwa ibadah selalu ada kaitannya dengan aspek sosial, sebaliknya apa yang didapat manusia (rezeki) selalu diingatkan bahwa didalam rezki itu ada hak orang lain yang membutuhkan dan harus ditunaikan. Oleh karena itu Islam mewajikan kepada pemeluknya untuk mengeluarkan zakat, hibah, wakaf, sadakah, infaq dan lain sebagainya. Perhatikan firman Allah dalam surat al-Ma'un ayat 1-7:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

Artinya: "Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, yaitu orang-orang yang lalai dari shalatnya, dan orang-orang yang riya, dan mereka yang enggan (menolong dengan) barang yang berguna." (QS. al-Ma'un: 1-7)

8. Ketaatan Rakyat

Sebagai timbal balik dari perlindungan pemimpin kepada rakyatnya, maka rakyat harus taat kepada pemimpin sepanjang pemimpin itu berada dalam kebenaran. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan *ulil amri* di antara kamu. Apabila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu hal, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnah) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." (QS. al-Nisa': 59)

Itulah beberapa etika politik yang dijelaskan dalam al-Qur'an, baik etika pemimpin kepada rakyatnya maupun etika rakyat kepada pemimpinnya. Etika itu perlu diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga akan terwujud pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggungjawab,

tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa.

Selanjutnya, secara khusus, di dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara, al-Mawardi menyebutkan adanya sepuluh tugas yang harus dilakukan oleh kepala negara, yaitu:

1. Menjaga agama agar tetap berada di atas sendi-sendinya yang konstan dan sesuai dengan pemahaman yang disepakati oleh generasi salaf.
2. Menegakkan hukum dengan adil untuk semua pihak sehingga tidak ada tindak kezaliman.
3. Menjaga keamanan masyarakat sehingga rakyat bisa hidup dengan tenang.
4. Menegakkan hukum-hukum Allah sehingga larangan-larangan Allah tidak ada yang dilanggar dan memelihara hak-hak rakyat dari kebinasaan dan kerusakan.
5. Menjaga perbatasan negara dengan aparat yang memadai sehingga tidak ada musuh yang berani masuk ke wilayah kekuasaannya.
6. Berjuang melawan pihak-pihak yang menentang Islam.
7. Menarik rampasan perang dan memungut zakat sesuai dengan ketentuan.
8. Menentukan ukuran-ukuran pemberian kepada orang-orang yang berhak menerimanya dari baitul mal secara

wajar, dan membayarkannya pada waktu tanpa menunda-nunda.

9. Mengangkat pejabat-pejabat yang terpercaya dan berkompeten sehingga tugas-tugas selaku kepala negara dapat dilaksanakan dengan baik.
10. Melakukan pengawasan atas pekerjaan pembantu-pembantunya dan mengikuti perkembangan masyarakatnya serta menyelesaikan sendiri segala yang harus diselesaikan dalam memimpin umat dan menjaga agama. (al-Mawardi, 1990: 51-52).

Selanjutnya, wewenang dan tugas menteri *tafwidh* (semacam perdana menteri) hampir sama dengan kepala negara kecuali dalam tiga hal: (1) Kepala negara dapat memberikan mandat kekuasaan kepada siapa saja yang dipandang layak, tetapi menteri tidak memiliki wewenang itu. (2) Kepala negara mempunyai kewenangan untuk memberikan amnesti kepada warga negaranya sedangkan menteri tidak. (3) Kepala negara mempunyai kewenangan untuk memberhentikan pejabat yang diangkat oleh menteri, sedangkan menteri tidak berhak memberhentikan pejabat yang diangkat oleh kepala negara.

Pejabat yang dijelaskan tugas dan wewenangnya oleh al-Mawardi adalah menteri *tanfidz*. Tugas utamanya hanya dua, yaitu: memberikan laporan kepada kepala negara dan menjalankan tugas yang dibebankan oleh kepala negara. Dalam melaksanakan tugasnya, ia harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memiliki sifat amanah sehingga ia tidak mengkhianati apa yang telah dibebankan kepadanya dan tidak berbuat korup dalam melaksanakan tugasnya.
2. Jujur perkatannya sehingga informasi yang disampaikannya dapat diperaya dan ia konsisten untuk menjauhi larangan yang ia ucapkan sendiri.
3. Sedikit ambisinya sehingga ia tidak mau disuap dalam tugas yang dijalankannya dan ia tidak menyepelekan sesuatu sehingga tidak mudah tertipu.
4. Melepaskan dirinya dari sikap permusuhan dan kebencian terhadap manusia karena permusuhan itu dapat menghalangi dirinya untuk berbuat adil dan bersikap simpatik.
5. Mengingat apa yang ia sampaikan kepada kepala negara dan ingat akan informasi yang disampaikan oleh kepala negara kepadanya.
6. Memiliki kepandaian dan kecerdasan sehingga ia tidak gamang ketika menghadapi masalah sehingga ia tidak mudah terkecoh.
7. Tidak termasuk orang yang suka mengikuti hawa nafsu karena sifat semacam itu dapat membawa dari kebenaran menuju kebatilan karena hawa nafsu adalah penipu hati dan yang memalingkan dari kebenaran.

Dengan dilaksanakannya sendi-sendi tersebut diharapkan kepala negara dan menteri baik menteri *tafwidh* maupun menteri *tanfidz* dapat benar-benar membawa rakyat yang dipimpinnya

kepada kehidupan yang baik, akan muncul persatuan dan kesatuan, saling menolong di antara mereka.[]

Bab III

ETIKA POLITIK DALAM BUKU *TAJUSSALATIN*

A. Isi Singkat Buku *Tajussalatin*

Buku *Tajussalatin* ditulis oleh Bukhari al-Jauhari yang informasi tentang asal usulnya masih menjadi perdebatan di kalangan ahli sejarah. Winstedt menyatakan bahwa Bukhari al-Jauhari ini adalah seseorang yang berasal dari Bukhara (sehingga bernama Bukhari, seperti halnya Imam Bukhari yang ahli hadits) dan ia juga seorang ahli permata sehingga ia mendapatkan gelar al-Jauhari (yang artinya ahli permata). Buku ini ditulis di daerah Persia, bukan di daerah Melayu, karena al-Jauhari tidak pernah menetap di daerah Melayu. Buku ini sampai ke dunia Melayu pada abad ke-17 karena adanya hubungan langsung antara Persia dan Melayu. Menurut Winstedt, buku ini disusun atas dasar kompilasi dari berbagai buku yang

berbahasa Arab dan Persia yang jumlahnya lebih dari 30 buku/kitab yang menyangkut masalah: politik, kebijakan kenegaraan, kemasyarakatan dan etika. (Winstedt, 1991: 95-97).

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Liw Yock Fang yang menyatakan begitu kuatnya pengaruh Persia ke dalam buku *Tajussalatin*. Hal ini bisa dilihat dari struktur dan gaya bahasa yang dipergunakan dalam buku ini menunjukkan bahwa penulisnya adalah seorang Persia dengan bukti banyaknya sisipan-sisipan syair dalam bentuk *masnawi, ruba'i, ghazal* dan *qit'ah* yang hanya ditemukan dalam karya-karya satra Persia. Disamping itu, penamaan terhadap raja, anak raja dan menteri-menterinya juga memakai bahasa Persi. Bentuk sya'ir dan pola penamaan itulah yang menjadikan Liaw Yock Fang berkeyakinan bahwa penulis buku ini berasal dari Persia. (Fang, 1993 : 7).

Ada pendapat lain yang berbeda yakni pendapat Tengku Iskandar yang menyatakan bahwa buku *Tajussalatin* ditulis dalam bahasa Melayu dan di daerah Melayu oleh seseorang yang berasal dari daerah yang berbahasa Persia. Nama penulis buku ini bukanlah Bukhari al-Jauhari (seseorang yang berasal dari Bukhara yang juga sebagai ahli permata) tetapi Bukhari al-Johori (Bukhari yang berasal dari Kesultanan Johor). (Iskandar, 1965: 113). Sejalan dengan pendapat ini, Braginsky (1998: 232) berpendapat bahwa meskipun ada yang berpendapat bahwa buku asli dari *Tajussalatin* berbahasa Persia, namun sampai sekarang versi asli yang disebut itu belum

pernah ditemukan bahkan kemungkinan besar tidak akan bisa ditemukan. Disamping itu, sebagai bukti bahwa penulis buku *Tajussalatin* ini pernah tinggal di daerah Melayu adalah disebut-kannya beberapa kata seperti: musim kemarau, musim hujan, kerbau dan harimau.

Dari mana pun asal usul penulisnya, yang jelas bahwa buku *Tajussalatin* merupakan buku yang cukup terkenal dalam wacana kesusastraan Melayu. Buku ini disalin dalam sekitar 20 naskah, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, bahasa Belanda dan bahasa Perancis.

Di dalam proses penulisan buku *Tajussalatin* ini, al-Jauhari mengakui bahwa ia mempergunakan referensi yang cukup banyak kemudian ia gubah kembali; namun sayang, dari sekian banyak referensi yang disebutkan dalam buku *Tajussalatin* itu sulit untuk dilacak, hanya beberapa kitab saja yang dapat diidentifikasi. Kitab-kitab yang disebutkan sebagai referensi ada 48 kitab yaitu sebagai berikut:

1. *Adab al-Aulad*
2. *Adab al-Muluk*
3. *Adab al-Rasul*
4. *Adab al-Salathin*
5. *Adab al-Umara'*
6. *Adab al-Wizara'*
7. *Adbar al-Salathin*

8. *'Ahduna ma'a 'Umar*
9. *Ihkam al-Din*
10. *Ahkam al-Hukkam*
11. *Ahl al-'Ilm*
12. *Akhbar al-Muluk*
13. *Akhlaq al-Muhsinin*
14. *Akhlaq al-Mursalin*
15. *Akhlaq al-Salathin*
16. *Akhlaq al-Mukhlishin*
17. *'Aqa'id*
18. *Fadha'il al-Salathin*
19. *Fadha'il al-Katib*
20. *Fadha'il al-Muluk*
21. *Hikmat*
22. *'Iqab*
23. *Kitab al-Insan*
24. *Mafa'id al-Muluk*
25. *Ma'rifat al-Nas*
26. *Minhaj al-Salathin*
27. *Mir'at al-'Adl*
28. *Mi'raj al-Muslimin*
29. *Najat al-Muluk*
30. *Nasha'ih al-Muluk*

31. *Qishash al-Anbiya'*
32. *Sair al-Muluk*
33. *Shifat al-'Aql wa al-'Aqil*
34. *Shifat al-Hukama'*
35. *Shifat al-Muluk*
36. *Shifat al-Mursalin*
37. *Shifat as-Salathin*
38. *Shifat al-'Uqala'*
39. *Shifat al-Wuzara'*
40. *Siyar al-Muluk*
41. *Syarh 'Aqa'id*
42. *Tanbih al-Ghafilin*
43. *Tarikh al-Imam*
44. *Tarikh*
45. *Tasyrikh*
46. *Tuhfat al-Wuzara'*
47. *Zainat al-Muluk*
48. *Zakhjir al-Muluk* (Lihat Daulay, 2011: 29).

Buku *Tajussalatin* ini diawali dengan sebuah eksordium yang berisi antara lain: *basmalah*, *hamdalah* ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan kekuasaan yakni Ali 'Imran 26 dan 27:

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۖ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

Artinya: Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa batas." (QS. Ali 'Imran: 26 -27)

Setelah itu, al-Jauhari memanjatkan pujian terhadap Nabi Muhammad s.a.w. dan para shahabatnya. Pendahuluan itu diakhiri dengan penjelasan bahwa buku ini berisi tentang penjelasan perilaku yang harus dilakukan oleh raja, menteri hulubalang, para pembesar dan rakyat. Buku ini dinamakan *Tajussalatin* yang artinya mahkota para raja dengan harapan para raja dan siapa pun yang membacanya maka ia akan menjadi pejabat yang sempurna. Selanjutnya perlu peneliti jelaskan bahwa naskah yang diperguna-

kan dalam penelitian ini ada dua, yang pertama "*Tajussalatin*" yang ditransliterasikan oleh Jumsari Jusuf, diterbitkan oleh Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1979; dan naskah yang kedua adalah transliterasi naskah yang terdapat dalam buku *Taj al-Salatin Karya Bukhari al-Jauhari (Sebuah Kajian Filologis dan Refleksi Fisolofis)* yang ditulis oleh Saleh Partaonan Daulay, diterbitkan oleh Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2011.

Buku *Tajussalatin* ini tidak hanya membicarakan masalah politik kenegaraan saja, tetapi diungkapkan pula topik-topik lain yang terkait. Sebelum memasuki masalah politik, al-Jauhari mengawali buku ini dengan pengenalan terhadap diri sendiri, pengenalan terhadap Tuhan, pengenalan terhadap dunia dan masalah kehidupan di dunia, dan pembahasan tentang akhir dari kehidupan manusia yaitu maut. Fokus pembahasan buku ini memang masalah politik kenegaraan, namun di dalamnya diuraikan pula beberapa panduan untuk menjadi manusia paripurna. Beberapa topik yang diuraikan antara lain: mengasuh dan mendidik anak, pentingnya hemat dalam kehidupan, pemurah, *ihsan* (berbuat baik) dan menepati janji. Di samping itu dibahas pula masalah ilmu kifayat dan firasat yang bisa dipergunakan oleh raja untuk menentukan pilihan orang-orang yang berkompeten di bidangnya.

Buku *Tajussalatin* ini dapat digolongkan ke dalam buku adab atau buku etika, khususnya yang terkait dengan masalah politik dan

pemerintahan. Penulis menguraikan masalah-masalah tersebut melalui kisah-kisah yang begitu menarik yang kemudian ditopang oleh ayat al-Qur'an dan hadits. Buku ini ditulis memang dimaksudkan untuk dijadikan panduan atau pedoman bagi para raja atau sultan dalam memimpin dan menjalankan roda pemerintahannya dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama yakni masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Tema sentral dari buku *Tajussalatin* adalah keadilan. Al-Jauhari beranggapan bahwa dalam kehidupan sosial, keadilan merupakan jalan manusia menuju kebenaran dan sesuatu yang didambakan oleh umat manusia sepanjang masa, sehingga untuk menegakkan keadilan diperlukan kearifan dan kematangan berpikir. Keadilan juga merupakan landasan untuk menjalin hubungan sosial yang harmonis. Dalam perkembangan masyarakat, keadilan memang bukan tujuan akhir, tetapi keadilan menjamin bahwa tujuan akan lebih mudah dicapai. Tujuan akhir yang ingin dicapai melalui keadilan tersebut adalah kesejahteraan rakyat. Tanpa keadilan, kesejahteraan hanya dinikmati oleh sekelompok orang.

Buku ini terdiri atas 24 pasal, yang uraiannya secara singkat adalah sebagai berikut:

Pasal yang pertama adalah tentang pengenalan diri. Penulis buku ini yakni al-Jauhari berdalil kepada hadits yang berbunyi:

من عرف نفسه فقد عرف ربه.

Artinya: "Barangsiapa mengenal dirinya maka sungguh ia mengenal Tuhannya."

Setiap manusia dituntut untuk merenung tentang kejadian dirinya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ketika Allah menghendaki untuk menciptakan manusia maka Dia menjadikan manusia dari tanah, dan dari tanah itulah asal mula manusia. Kemudian *nasal* manusia itu dijadikan daripada *nutfah* yang keluar dari jalan kemih dan kemudian daripada *'alaqah,* kemudian *mudhghah* dan seterusnya. Dengan memahami asal kejadiannya, hendaknya manusia tidak berlaku sombong meskipun ia mendapatkan kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakatnya.

Pasal yang kedua adalah tentang pengenalan Tuhan, Dzat Pencipta semesta alam. Pada pasal ini dijelaskan bahwa tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah supaya mereka beribadah kepada-Nya, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: "Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku."

Yang dimaksud dengan mengenal Tuhan adalah mengenali sifat-sifatnya yakni sifat-sifat yang wajib, mustahil dan harus (*ja'iz*), bukan mengenali dzat-Nya. Manusia harus mengetahui bahwa Allah

adalah Dzat yang tidak berpermulaan dan tidak berkesudahan. Dia yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini sehingga semuanya berjalan dengan baik, tidak bertabrakan antara yang satu dengan yang lain. Dia Mahaesa, tidak ada tuhan selain Dia; seandainya ada tuhan selain Dia, niscaya langit dan bumi serta seisinya ini akan hancur berantarakan. Allah berfirman dalam surat al-Anbiya' 22:

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا .... ﴿٢٢﴾

Artinya: "Sekiranya di langit dan di bumi ada tuhan-tuhan selain Allah, niscaya keduanya itu sudah rusak binasa ..."

Pasal yang ketiga adalah tentang pengenalan dunia dan masalah kehidupan di dunia. Dalam kaitan ini, al-Jauhari menyitir ayat al-Qur'an surat Yunus 24:

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

> Artinya: "Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air (hujan) yang Kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanam-tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak; sehingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab Kami di waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan (tanaman-tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang yang berfikir." (QS. Yunus: 24)

Hidup di dunia ini merupakan satu fase pemberhentian perjalanan manusia, dimana manusia itu mengalami enam fase pemberhentian, yaitu: (1) *sulbi* bapaknya, (2) rahim ibunya, (3) dunia, (4) kubur, (5) padang kiamat, (6) surga atau neraka. Dengan demikian, hidup di dunia hanyalah sementara dan dunia bagaikan suatu titian untuk menuju akhirat. Siapa yang banyak menanam kebaikan di dunia maka ia akan mendapatkan balasan yang baik di akhirat kelak, dan sebaliknya siapa yang mengerjakan kejahatan di dunia maka ia akan disiksa di akhirat.

Perlu dipahami pula bahwa seseorang tidak boleh mencari dunia melebihi kadarnya dan tidak menunaikan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan dunia serta berpendirian bahwa harta itu untuk warisan anak-anaknya padahal bisa jadi harta dan anak-anak itu justru menjadi musuh baginya; sebagaimana firman Allah dalam surat al-Taghabun ayat 15:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ .... ﴿١٥﴾

Artinya: "Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan bagimu." (QS. al-Taghabun: 15)

Pasal yang keempat adalah tentang akhir dari kehidupan manusia yaitu maut. Hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam surat Ali 'Imran ayat 185:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ .... ﴿١٨٥﴾

Artinya: "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati ..." (QS. Ali 'Imran: 185)

Dalam menghadapi dunia ini, manusia terbagi dua. *Pertama*, orang yang bebal dan celaka yakni orang yang mencari harta dan mencintai dunia teramat sangat dan menghendaki untuk hidup yang lama di dunia ini tanpa ingat mati. *Kedua*, orang yang sadar dan menyadari bahwa dunia ini fana, dimana ia tidak akan kekal dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Siapa yang banyak ingat maut dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya maka Allah akan menjadikan kuburnya sebagai taman surga; sebaliknya siapa yang lupa maut dan tidak mempersiapkannya maka Allah akan menjadikan kuburnya sebagai jurang neraka.

Pasal yang kelima adalah tentang pangkat kerajaan. Pada pasal ini dijelaskan bahwa ketika Allah menjadikan manusia yang pertama yakni Adam a.s., ia akan ditugasi oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Kisah tentang ketetapan Allah untuk menjadikan Adam

sebagai khalifah yang awalnya ditentang oleh malaikat dan iblis antara lain dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 30. Dengan menyitir dari kitab *Qishash al-Anbiya'*, al-Jauhari menyatakan bahwa Nabi Adam a.s. hidup sebagai khalifah selama 1.500 tahun dengan suka dan dukanya dalam memimpin anak-anak dan cucu-cucunya. Menjelang wafatnya, Adam memilih dua anaknya yang bernama Sis dan Kiyumun untuk melanjutnya tugas kenabian dan kekhalifahannya, dimana ia menyerahkan *suhuf* kepada Sis yang ditugasi untuk mengajar syari'at agama, dan menyerahkan takhta kekhalifahan kepada Kiyumun. Kemudian Kiyumun menjadi raja dan memerintahnya dengan melaksanakan prinsip-prinsip keadilan. Dengan demikian setiap raja harus berbuat adil dan berpegang teguh pada kitab Allah dan sunnah rasul-Nya.

Menjadi khalifah atau raja harus memikirkan rakyat yang dipimpinnya dengan meninggalkan ambisi atau keinginan pribadinya. Dengan mengutip kitab *Qishash al-Anbiya'*, al-Jauhari memberikan beberapa contoh perilaku nabi yang sekaligus menjadi raja dan beberapa khalifah dalam dinasti Islam. Misalnya Nabi Musa a.s., dimana setelah Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah maka Nabi Musa a.s. menjadi raja di Mesir. Selama menjadi raja dalam kurun waktu 39 tahun, dia selalu jalan kaki (tidak pernah naik kuda) ketika keliling ke seluruh negerinya untuk mengurus rakyatnya bahkan dia tidak memiliki rumah dan tidak pernah memikirkan mencari makanan untuk dirinya. Dia selalu bekerja dengan berjalan di sepanjang hari

dan kalau datang waktu malam, dia bermalam di mana saja; dan masalah makanan, maka rakyatnya yang menyiapkannya.

Nabi Yusuf a.s. yang menduduki singgasana di Mesir, selalu memberi hukum yang adil dan senantiasa memikirkan kepentingan rakyatnya sehingga tubuhnya kurus dan lemah serta raut mukanya tampak seperti orang sakit. Ketika para menterinya menanyakan hal itu, Nabi Yusuf a.s. menjawab bahwa yang menyebabkan seperti itu karena dia menahan lapar dalam waktu yang lama. Dia sudah menjabat sebagai raja selama 15 tahun tetapi tidak pernah mempunyai nafsu makan karena melihat masih ada rakyatnya yang lapar.

Nabi Dawud a.s. ketika menjabat sebagai raja pernah berdoa kepada Allah supaya diberi jalan mendapatkan rezki yang halal, maka dia diperintahkan supaya membuat baju besi. Ketika membuat baju besi itu, adonan besi itu tidak keras di tangannya sehingga dengan mudahnya dia membuat baju besi yang dipakai untuk memerangi orang-orang kafir.

Kesederhanaan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad s.a.w., pernah suatu ketika dia berkata kepada anaknya yang bernama Fatimah bahwa beliau tidak makan selama tiga hari bahkan dia berdoa untuk dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang fakir dan miskin. Contoh yang dilakukan oleh Abu Bakar al-Shiddiq adalah dia membawa sendiri kain ke pasar untuk dijualnya untuk memberi makan keluarganya maka sahabat-sahabat yang lain tidak setuju dengan berkata bahwa sebagai amirul mukminin tidak layak dia

berjualan kain di pasar, kemudian para sahabat memberi nafkah (gaji) kepadanya dengan diambilkan dari *baitul mal* supaya dia dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan penuh konsentrasi. Ketika ajal hampir tiba, dia berpesan kepada anaknya supaya kekayaan yang dimiliki dijual untuk mengganti nafkah (gaji) yang diambilkan dari *baitul mal* tersebut.

Itulah beberapa contoh perilaku para nabi dan para khalifah yang ketika menduduki jabatan sama sekali tidak mementingkan kepentingan pribadi meskipun mereka bekerja untuk mensejahterakan rakyatnya. Jabatan bagi mereka dipergunakan sebagai alat untuk mencari ridha Allah, mereka menyadari betapa berat tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka dan beban itu akan dimintai pertanggungjawabannya kelak pada hari kiamat.

Pasal yang keenam adalah tentang perbuatan adil dan ihsan. Pasal ini diawali dengan mengutip penggalan surat al-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ .... ﴿٩٠﴾

> Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan ….." (QS. al-Nahl : 90)

Sikap adil ini harus dimanifestasikan dalam setiap perbuatan dan perkataan, sedangkan *ihsan* mengandung makna adanya kebajikan dan kearifan dalam segala perbuatan dan perkataan.

Apabila ada penguasa yang tidak melakukan kedua hal ini maka ia tidak dapat dikatakan sebagai penguasa yang baik, dimana al-Jauhari mengutip hadits yang berbunyi:

السلطان العادل فى الدنيا يوم القيامة يجلس على منابر اللؤلؤ فى الجنة.

Artinya: "Sultan yang adil di dunia besok pada hari kiamat akan duduk di atas mimbar mutiara di dalam surga."

Pada hadits yang lain disebutkan:

ان احب الناس الى الله يوم القيامة واقربهم منه جالسا امام عادل.

Artinya: "Sesungguhnya orang yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat dan yang duduk paling dekat dengan Allah di antara manusia adalah imam yang adil."

Sebaliknya, raja yang tidak adil, yang tidak menepati ucapannya maka Allah akan menutup pintu kemuliaan baginya dan kerajaannya akan dijadikan pohon dari segala kejahatan. Dengan mengutip pada kitab *Adab al-Mulk*, al-Jauhari menyatakan ada tiga hal dapat meruntuhkan sebuah kerajaan, yaitu: (1) Raja tidak memperoleh informasi yang benar dan rinci tentang keadaan negeri yang sebenar-benarnya, dan hanya menerima pendapat satu pihak atau

golongan; (2) Raja melindungi orang jahat, keji, bebal, tamak dan pengisap rakyat; (3) Pegawai-pegawai raja senang menyampaikan berita bohong, menyebar fitnah, membuat intrik-intrik yang membuat timbulnya konflik.

Adil dan *ihsan* itu harus dimanifestasikan dalam segala perbuatan dan perkataan. Dengan mengutip dari kitab *Siyar al-Muluk*, al-Jauhari menyatakan bahwa adil itu suatu nikmat dari Allah dan membawa kepada iman, sedangkan zalim adalah suatu musibah dan membawa kepada kufur dan tidak ada musibah yang lebih berat daripadanya.

Pasal yang ketujuh adalah tentang perilaku raja-raja yang adil. Pasal ini diawali dengan pesan bahwa raja itu harus senantiasa dekat dengan para ulama yang mengamalkan ilmunya serta harus senantiasa minta nasihat kepada ulama karena tanpa bantuan para ulama raja akan sulit untuk bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Raja juga harus berhati-hati di dalam memilih ulama karena ada sebagian ulama yang mempunyai sifat-sifat yang tidak terpuji.

Dalam pasal ini dikemukakan perilaku beberapa penguasa negeri yang berbuat adil seperti Khalifah Umar bin al-Khaththab, Sultan Harun al-Rasyid, Sultan Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Sultan Ismail bin Ahmad, Raja Malik Saleh dan Sultan Ziyad. Sebagai contoh, pada suatu malam khalifah 'Umar bin al-Khaththab berjalan mengelilingi kota Madinah bersama-sama

dengan Zaid bin Abdussalam ingin melihat kondisi rakyatnya. Dari kejauhan terlihat olehnya ada api yang menyala maka keduanya mendekat ke lokasi api menyala itu. Di tempat itu, keduanya melihat ada seorang perempuan dengan tiga anak dan anak-anaknya menangis, dan si perempuan itu sangat kasihan terhadap anak-anaknya maka ia pun ikut menangis. Ketika Umar mendengar si perempuan itu menangis maka Umar mendekat dan mengucapkan salam kepadanya serta menanyakan apa yang terjadi. Si perempuan itu menjawab bahwa mereka datang dari tempat yang jauh kemudian menjelang malam mereka berhenti di pinggiran kota Madinah. Si perempuan dan ketiga anaknya tidak dapat tidur karena lapar. Pada saat itu si perempuan sedang menanak periuk di atas tungku lalu ditanya oleh khalifah apa yang sedang dimasak. Dijawab oleh si perempuan tadi bahwa ia hanya masak air supaya dikira oleh anak-anaknya sedang masak makanan. Mendengar jawaban itu, Umar segera ke kota mencari orang yang berjualan gandum dan daging. Setelah itu Umar kembali ke tempat si perempuan dengan membawa gandum dan daging sendiri, maka Zaid memohon kepada Umar untuk membawakannya, tetapi Umar menjawab dengan menangis bahwa yang bertanggung jawab dalam masalah ini adalah Umar karena tugas khalifah adalah mengurus rakyatnya. Setelah sampai ke tempat si perempuan tadi, Umar memberikan gandum dan daging yang baru saja dibeli itu kepada si perempuan dan ketiga anaknya. Si perempuan itu berkata, “Semoga Allah membalas

kebaikanmu dan kamu lebih baik daripada khalifah Umar." Kemudian Umar berkata, "Wahai Ibu, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang tidak baik terhadap Umar karena dia tidak mengetahui keadaanmu ini."

Kisah yang lain, ada seorang raja dari negeri Syam yang bernama Malik Saleh, seorang raja yang sangat adil yang semua waktunya baik siang maupun malam dipergunakan untuk mengurus rakyatnya. Pada suatu malam, ia sampai pada suatu masjid dan didapatinya seorang fakir yang tidak mempunyai kain sedang tidur di masjid dengan berselimutkan tikar. Ketika Malik Saleh datang, si fakir itu berkata, "Ya ilahi, jikalau pada hari kiamat raja-raja yang alpa mengurus rakyatnya yang miskin itu diberi surga maka saya tidak akan mau masuk ke dalam surga." Mendengar perkataan si fakir tadi, Malik Saleh menangis seraya mengambil sehelai kain dan seratus dinar diberikan kepada si fakir sambil berkata, "Saya mendengar sabda Nabi s.a.w. yang menyatakan bahwa orang yang fakir di dunia dimana ia tidak mempunyai rumah, makanan dan pakaian adalah raja di dalam surga."

Dengan menyitir dari kitab *Mir'at al-'Adli*, al-Jauhari menyatakan bahwa ketika menghukumi perkara, raja itu hendaknya menggunakan kata-kata yang lemah lembut, manis raut wajahnya dan menghukuminya dengan adil. Orang yang layak untuk duduk di singgasana kerajaan hanyalah orang dapat berbuat adil, dan raja itu hendaknya berbuat amal saleh dan mengerjakan hukum syari'at.

Raja itu hendaknya tidak suka dipuji karena dengan pujian itu raja bisa tidak ingat akan dirinya karena pujian pada saat ini tidak sunyi dari tiga hal: karena takut, karena murka atau karena tamak

Pasal yang kedelapan adalah tentang perilaku raja-raja kafir yang adil. Pada pasal ini dikemukakan beberapa raja kafir yang berlaku adil antara lain Raja Nusyirwan. Dia memerintah ketika Nabi Muhammad s.a.w. lahir, sehingga dalam salah satu hadits disebutkan:

انا ولدت فى زمن المالك العادل.

Artinya: "Saya dilahirkan pada masa kekuasaan raja yang adil."

Kemudian dua tahun setelah kelahiran Nabi, Nusyirwan meninggal dunia, dan dia dikenang sebagai Nusyirwan yang adil. Salah satu perilaku yang dilakukannya adalah pada suatu saat ia bertanya kepada para menterinya apakah masih ada rakyat di negerinya yang merasa belum tercukupi kebutuhannya, maka dijawab oleh para menterinya bahwa tidak ada seorang pun di wilayah kekuasaannya yang belum makmur. Nusyirwan mencari informasi dengan sungguh-sungguh untuk membuktikan jawaban para menterinya itu, dan ternyata memang tidak ada seorang pun rakyatnya yang berada dalam keadaan miskin. Dengan demikian keadilan dan segala kebajikan tidak sia-sia meskipun dilakukan oleh orang yang kafir karena perbuatannya itu akan meninggalkan nama

baik meskipun yang melakukannya itu sudah meninggal dunia. Apalagi apabila raja Muslim yang melalukan keadilan dan kebajikan kepada rakyatnya, maka ia tidak hanya terukir namanya dan mendapatkan pujian di dunia tetapi di akhirat pun ia akan mendapatkan balasan yang kekal abadi. Oleh karena itu para penguasa hendaknya berbuat adil dan melakukan kebajikan bagi rakyat yang dipimpinnya.

Pasal yang kesembilan adalah tentang perilaku raja-raja yang zalim. Pasal ini diawali dengan mengutip firman Allah surat al-Mu'min ayat 52:

يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۖ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٥٢﴾

> Artinya: "(yaitu) hari yang tidak berguna bagi orang-orang zalim permintaan maafnya dan bagi mereka laknat dan bagi mereka tempat tinggal yang buruk." (QS. al-Mu'min: 52)

Diriwayatkan dari Imam Hanafi bahwasanya dia menyatakan bahwa dosa yang sangat ditakutkan itu ada tiga yaitu: menganiaya hamba Allah, tiada mensyukuri nikmat iman dan tidak takut akan bahaya mati. Siapa yang ada pada salah satu dari ketiga hal tersebut –dan kebanyakan orang termasuk dalam kategori ini– maka ketika sakratul maut tidak diberi iman. Dalam salah satu hadits dinyatakan bahwa apabila seseorang mati maka ia terbagi menjadi lima bagian:

nyawanya bahagian malakul maut, harta bendanya bahagian ahli warisnya, dagingnya bahagian ulat, tulangnya bahagian tanah, dan amal kebajikannya bahagian orang yang dizalimi.

Para raja tidaklah pantas apabila berbuat zalim karena perbuatan zalim itu akan membawa kepada celaka dan laknat. Pada pasal ini diceritakan hikayat seorang raja di dalam negeri Basrah yang berlaku zalim yang pada akhirnya istananya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam perut bumi. Oleh karena itu jauhilah berbuat zalim karena doa orang yang dizalimi itu akan dikabulkan oleh Allah, sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w.:

اتقوا دعوة المظلوم ولوا كافرا.

Artinya: "Takutilah olehmu doa orang yang teraniaya meskipun ia kafir."

Diceritakan bahwa pada zaman dahulu ada seorang raja yang sangat zalim, bernama Yazdagar dimana banyak rakyatnya yang mengalami kesulitan dan penderitaan atas ulah rajanya itu. Pada suatu hari, ketika dalam sebuah pertemuan yang dihadiri segenap pembesar kerajaan, tiba-tiba datanglah seekor kuda yang sangat elok masuk ke dalam istana. Semua orang yang ada di situ merasa heran dan kagum, maka raja menyuruh mereka untuk menangkapnya tetapi tidak ada yang berhasil, dimana kuda itu bermain-main dengan berjalan ke kanan dan ke kiri di hadapan raja, dan tiba-tiba berhenti tepat di depan singgasana raja. Raja pun

merasa sangat bergembira dan berdiri mengusap-usap kepala kuda seraya minta kepada pelayannya untuk memasangkan pelana dan tali kekang kuda. Ketika raja itu mau naik, ia disepak oleh kaki kuda tepat di dadanya maka raja itu pun langsung jatuh dan mati; sedangkan kuda itu menghilang tanpa bekas. Para pembesar kerajaan dan segenap rakyat bersuka cita atas kematian rajanya itu seraya berkata, "Allah memerintahkan malaikat untuk membinasakan raja yang zalim itu."

Pasal yang kesepuluh adalah tentang jabatan menteri. Menteri merupakan jabatan yang sangat penting sehingga Nabi Musa a.s. memohon kepada Allah supaya diberi *wazir* (menteri) kepada Allah. Raja harus memilih orang-orang yang budiman untuk menjadi menterinya karena menteri adalah teman untuk berbicara dan membantu di dalam mengelola pemerintahannya. Dijelaskan oleh al-Jauhari bahwa kebinasaan raja dan rakyat itu karena dua hal: dari menteri yang jahat dan dari titah yang jahat. Menteri yang jahat akan mengajak raja untuk berperang padahal mestinya ketika ada masalah dengan kerajaan lain bisa dibicarakan dengan baik-baik karena perang akan membawa kerusakan baik jiwa maupun harta benda. Pada pasal ini dijelaskan pula perilaku yang harus dilakukan oleh menteri yang uraiannya akan dibicarakan dalam bahasan Etika Menteri.

Pasal yang kesebelas adalah tentang jabatan sekretaris. Pasal ini diawali dengan mengutip al-Qur'an surat al-Qalam ayat 1 Allah berfirman:

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿١﴾

Artinya: "Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis." (QS. al-Qalam: 1)

Dalam surat yang lain, yakni al-'Alaq ayat 4-5 disebutkan:

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

Artinya: "Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya."

Kata sebagian ulama bahwa sesuatu yang dijadikan oleh Allah tidak ada yang lebih besar daripada kalam karena semua ilmu dari sejak adanya manusia pertama sampai akhir nanti tidak dapat diketahui melainkan dengan kalam. Dalam kitab *al-Insan*, dinyatakan bahwa semua pekerjaan dunia ini terdiri atas dua hal: pedang dan kalam. Kalam lebih penting daripada pedang karena pekerjaan yang menggunakan pedang itu dapat diperbuat dengan kalam sedangkan segala pekerjaan kalam tidak dapat diperbuat dengan pedang. Selanjutnya disebutkan bahwa barangsiapa yang suka mengetahui segala perintah alam ini hendaklah membaca kitab dan surat, dan jika ia tidak melakukannya maka tidak sempurna pengetahuan di bidang alam ini karena kemampuan seseorang

untuk mengingat itu sangat terbatas sehingga ia harus menggunakan kalam dan kitab. Menurut Sultan Iskandar Dzulqarnain menyatakan bahwa apabila tidak ada dua hal ini (kalam dan pedang) maka segala pekerjaan akan sia-sia. Al-Jauhari menyatakan bahwa tulis menulis adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dengan demikian posisi sekteraris juga sangat penting. Dalam pasal ini dijelaskan tentang etika sekretaris namun pembahasannya akan disajikan ketika membahas tentang Etika Sekretaris.

Pasal yang kedua belas adalah tentang perilaku pesuruh. Pasal ini diawali dengan mengutip ayat 67 surat al-Ma'idah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ .... ﴿٦٧﴾

> Artinya: "Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia ..." (QS. al-Ma'idah: 67)

Dalam kitab *Shifat al-Mursalin* dinyatakan bahwa pekerjaan pesuruh itu termasuk pekerjaan para nabi maka orang yang diberi tugas itu harus benar di dalam perkataan dan perbuatannya, tidak berdusta, menjaga amanah yang diberikan kepadanya, dan mengerjakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Tugas se-

macam ini merupakan kewajiban bagi pesuruh (rasul) Allah sebagaimana kewajiban bagi pesuruh raja. Pesuruh di sini bukanlah pesuruh seperti yang kita pahami saat ini (seperti tukang sapu, tukang membuat minuman dan semacam itu), tetapi pesuruh di sini adalah utusan raja untuk melaksanakan tugas-tugas kerajaan atau bisa juga disebut duta. Ketika menyampaikan pesan raja kepada orang yang dituju, maka pesuruh itu harus berbicara dengan sopan, sebagaimana pesan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika mereka akan menemui Raja Fir'aun:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا .... ﴿٤٤﴾

> Artinya: "Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut." (QS. Thaha: 44)

Pasal yang ketiga belas adalah tentang perilaku pegawai. Para pegawai baik yang rendah maupun yang tinggi posisinya, yang muda maupun yang tua hendaknya memuliakan raja, menuruti apa kata raja, mengharapkan kemurahan raja dan takut pada murkanya supaya raja itu dapat mengerjakan tugas-tugas kerajaan dengan baik. Pada pasal ini dijelaskan bahwa untuk menjadi pegawai yang baik harus melakukan 22 macam pekerjaan. Uraian lebih rinci mengenai tugas-tugas dimaksud akan penulis paparkan pada bahasan tentang Etika Pegawai. Hal yang harus benar-benar dipahami adalah karyawan harus sadar bahwa raja adalah hamba

Allah juga, sehingga karyawan tidak boleh meninggalkan kewajibannya kepada Allah di kala dia bekerja pada raja.

Pasal yang keempat belas adalah tentang mengasuh dan mendidik anak. Pasal ini diawali dengan mengutip hadits Nabi yang menjelaskan bahwa apabila anak berusia tujuh hari maka orang tuanya harus melakukan akikah dan menyukur rambutnya; apabila berusia enam tahun maka diajarkan padanya *adab* (sopan santun); apabila berusia tujuh tahun maka harus dipisah tempat tidur; apabila berusia sepuluh tahun harus diperintahkan untuk shalat dan apabila anak meninggalkan salat pada usia sepuluh tahun maka orang tuanya harus memukulnya apabila meninggalkannya tanpa udzur." Anak merupakan titipan Allah kepada kedua orang tuanya maka harus dipelihara dan dididik yang baik.

Apabila anak itu disusukan kepada orang lain maka hendaknya dipilih orang yang menyusuinya itu orang yang tidak mempunyai penyakit, yang baik budi pekertinya dan yang benar perkataannya karena anak itu akan mengikuti perilaku orang yang menyusuinya. Apabila anak sudah pandai berbicara maka serahkan kepada orang yang pandai supaya diajari membaca al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'at yang bermanfaat bagi kehidupan anak baik di dunia maupun di akhirat dan jauhkanlah dari orang-orang yang jahat.

Pasal yang kelima belas adalah tentang pentingnya hemat di dalam kehidupan. Diriwayatkan dari khalifah Umar bahwasanya ia mengingatkan kepada segenap manusia untuk berlaku hemat

karena orang yang boros akan menjadi hina dan orang yang hemat akan dimuliakan oleh orang lain. Orang yang mulia itu tidak akan mengerjakan sesuatu yang tidak layak baginya, ia hanya akan melakukan perbuatan dan perkataan yang patut baginya.

Jika seorang menteri melihat rajanya melakukan sesuatu perbuatan yang tidak layak dan boros dalam kehidupannya maka ia harus mengingatkan rajanya supaya berlaku hemat. Hemat ini harus dilakukan oleh semua orang, termasuk raja dan para pembesar kerajaan. Al-Jauhari menceritakan beberapa contoh perilaku hemat yang dilakukan oleh beberapa raja terdahulu.

Pasal yang keenam belas adalah tentang orang yang berakal dan berbudi. Tingkatan budi yang paling utama adalah *amar ma'ruf* yakni mengajak kepada perbuatan yang baik dan *nahi munkar* yakni mencegah dari perbuatan yang tidak baik. Orang yang mengajak kepada kebaikan, maka ia sendiri harus melakukan perbuatan baik; dan orang yang mencegah kemungkaran, maka ia sendiri harus menjauhi kemungkaran itu. Selanjutnya, al-Jauhari menyitir tujuh hal yang membedakan antara orang yang berbudi dan orang yang tidak berbudi. *Pertama*, berbuat baik, menyenangkan hati dan memaafkan kesalahan kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. *Kedua*, tidak membeda-bedakan manusia dalam hal derajat. *Ketiga*, menyegerakan perbuatan-perbuatan yang baik. *Keempat*, menjauhi pekerjaan yang buruk dan menjauhi orang-orang yang jahat. *Kelima*, mengucapkan sesuatu hanya yang diketahui serta menyampaikannya pada situasi dan kondisi yang tepat. *Keenam*, jika mendapatkan

kesulitan, berserah diri kepada Allah dengan memohon agar diberi kemudahan dalam mengatasi kesulitan. *Ketujuh*, senantiasa menyebut nama Allah, mohon ampun atas segala dosanya serta selalu ingat mati, kubur dan hisab.

Orang yang kurang baik budinya ditandai dengan tujuh hal. *Pertama*, menganiaya semua orang yang berada di bawah kekuasaannya. *Kedua*, merasa dirinya besar di hadapan orang banyak dan menyepelekan orang lain. *Ketiga*, mengatakan sesuatu tanpa tata susila /tidak sopan. *Keempat*, tidak mencegah orang yang melakukan kesalahan. *Kelima*, menyenangi pekerjaan yang tidak baik dan orang-orang jahat. *Keenam*, melambatkan perbuatan yang baik dan menyegerakan perbuatan yang buruk. *Ketujuh*, tidak sabar dalam menghadapi kesulitan.

Pasal yang ketujuh belas adalah tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh raja yang sedang berkuasa. Pada pasal ini, dengan menyitir dari kitab *Shifat al-Muluk*, al-Jauhari menyebutkan sepuluh perbuatan yang harus dilaksanakan oleh raja supaya dia sukses di dalam memerintah. Di dalam penjelasannya, al-Jauhari mengemukakan beberapa contoh perilaku raja atau sultan yang bisa dijadikan teladan bagi para raja. Secara rinci, uraian tentang masalah ini akan dijelaskan dalam bahasan Etika Raja.

Pasal yang kedelapan belas adalah tentang ilmu kifayat dan firasat. Pada pasal ini dijelaskan bahwa untuk mengenal manusia itu melalui empat hal, yaitu: dengan ilmu *nubuwat*, dengan ilmu *wilayat*, dengan ilmu hikmat serta dengan ilmu kifayat dan firasat.

Ilmu *nubuwat* adalah ilmu yang diberikan oleh Allah s.w.t. kepada nabi melalui wahyu dan ilham untuk mengetahui seluk beluk manusia bahkan seseorang yang akan datang sesudahnya melalui isyarat dan tanda; sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Shaff ayat 6:

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ .... ﴿٦﴾

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika 'Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab (yang turun) sebelumku yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan (datangnya) seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad) ….." (QS. al-Shaff: 6)

Ilmu *wilayat* adalah ilmu yang diberikan oleh Allah s.w.t. kepada wali karena kesucian dan kebeningan hatinya sehingga ia diberi kemampuan untuk mengetahui keadaan yang tersembunyi di balik yang dilihat oleh mata kepala. Ilmu hikmat adalah ilmu yang diberikan oleh Allah s.w.t. kepada ahli hikmah misalnya dengan mengetahui ilmu falak yang dengannya bisa mengetahui ilmu perbintangan. Dengan ilmu perbintangan itu seseorang akan bisa mengetahui sifat anak yang dilahirkan antara lain dipengaruhi oleh zodiaknya. Ilmu kifayat dan firasat adalah ilmu untuk mengetahui

manusia melalui gerakan tubuh atau tanda-tanda yang ada pada diri manusia. Dengan ilmu ini seseorang akan bisa mengetahui sifat seseorang apakah baik sehingga perlu didekati, atau buruk sehingga perlu dihindari. Sebagai contoh dari ilmu ini adalah suatu saat, ketika Nabi Sulaiman a.s. duduk di singgasananya, datanglah dua orang perempuan memperebutkan seorang bayi dan masing-masing mengajukan argumentasi sehingga sulit untuk menentukan siapa yang benar di antara keduanya. Nabi Sulaiman a.s. memberi keputusan untuk membelah bayi itu menjadi dua bagian dan masing-masing bagian diberikan kepada dua perempuan itu. Ketika Nabi Sulaiman menghunus pedang untuk membelah bayi itu, salah seorang di antara dua perempuan itu menangis sangat keras seraya berkata, "Wahai Nabiyullah, jangan dibunuh bayi itu, berikanlah kepada perempuan itu, saya tidak akan menuntutnya lagi"; sedangkan perempuan yang satunya tidak menangis dan tidak ada reaksi apa pun. Dengan demikian Nabi Sulaiman a.s. mengetahui bahwa yang mempunyai anak itu adalah perempuan yang menangis lalu diberikanlah bayi itu kepadanya.

Pasal yang kesembilan belas adalah tentang ilmu firasat. Pada pasal ini dijelaskan tabiat seseorang dikaitkan dengan bentuk fisiknya, misalnya orang yang mempunyai bentuk kepala yang besar maka ia adalah orang yang sangat hemat, orang yang mempunyai bentuk kepala yang kecil maka ia adalah orang yang kurang budi dan orang yang mempunyai bentuk kepala yang sedang maka ia adalah

orang yang berilmu. Al-Jauhari menyebutkan berbagai anggota tubuh termasuk dahi, telinga, mata, hidung, mulut, gigi, dagu, pipi, warna muka dan bentuk dada dikaitkan dengan sifat orang yang memilikinya.

Pasal yang kedua puluh adalah tentang sikap raja terhadap rakyat. Pada pasal ini dijelaskan adanya perbedaan perlakuan raja terhadap rakyat yang Muslim dan rakyat yang kafir. Ada 20 sikap dan perilaku yang harus dilakukan oleh raja terhadap rakyatnya yang Muslim. Masalah ini akan diuraikan secara rinci dalam pembahasan Etika Raja.

Pasal yang kedua puluh satu adalah tentang hubungan antara raja yang Muslim dan rakyat yang kafir. Pada pasal ini dijelaskan adanya 20 perilaku yang harus dilakukan oleh rakyat yang kafir, dimana apabila rakyat tidak mematuhi aturan yang disebutkan itu maka rakyat boleh diperangi. Masalah ini akan diuraikan secara rinci dalam pembahasan Etika Rakyat.

Pasal yang kedua puluh dua tentang *sakhawat* (dermawan) dan *ihsan* (berbuat baik). Pasal ini diawali dengan mengutip sabda Rasulullullah s.a.w.:

السخي حبيب الله والبخيل عدوالله.

> Artinya: "Orang yang dermawan itu kekasih Allah dan orang yang kikir itu musuh Allah."

Ketika orang bijak ditanya tentang perbuatan apa yang menyebabkan hilangnya pujian dari seseorang dan perbuatan apa yang menyebabkan dihilangkannya musibah dari seseorang, maka jawabannya adalah kikir itu menyebabkan hilangnya pujian dan derma itu menyebabkan dihilangkannya musibah. Pada pasal ini diuraikan kisah tentang orang-orang yang dermawan.

Pasal yang kedua puluh tiga adalah tentang menunaikan janji. Pada pasal ini dijelaskan bahwa menepati janji itu wajib dilaksanakan oleh siapa pun terutama raja karena dengan melakukan hal itu maka tahta kerajaannya akan semakin sempurna. Sebagaimana pada pasal-pasal yang lain, pada pasal ini pun diuraikan kisah tentang orang-orang yang menepati janji.

Pasal yang kedua puluh empat merupakan pasal yang terakhir. Pada pasal ini dikemukakan pesan-pesan kepada: (1) raja yang mukmin, (2) menteri, hulu balang dan pembantu kerajaan, (3) rakyat secara umum, dan (4) orang yang menyalin buku *Tajussalatin.* Kepada raja yang mukmin yang mendapatkan buku ini hendaknya ia memuliakan dan menghargai buku ini serta menyadari bahwa buku ini merupakan karunia dari Allah serta menjadikannya sebagai sahabat yang setia yang harus diikuti isi kandungannya. Kepada menteri, hulu balang dan pembantu kerajaan yang mendapatkan buku ini hendaknya membacanya dengan seksama, memahami isi kandungannya serta mengajarkannya kepada orang lain, kemudian mengamalkannya dengan sempurna.

Kepada rakyat, hendaknya mereka berusaha untuk membacanya dan menceritakan isinya kepada sesama rakyat supaya kandungan buku ini dapat dipahami secara luas oleh segenap rakyat. Apabila sudah memahaminya, mereka diharapkan untuk dapat patuh terhadap raja demi kebaikan dunia dan akhirat. Disamping itu, mereka hendaknya menyuruh anak cucu dan keluarganya untuk membaca buku ini dan janganlah membaca buku-buku yang tidak baik. Kemudian kepada orang yang menyalin buku ini hendaknya ketika menyalin benar-benar telah memahami sehingga tidak salah ketika menyalinnya. Pekerjaan menyalin bukanlah pekerjaan yang mudah sehingga setelah menyalin perlu mencocokkan lagi dengan buku aslinya. Terakhir, al-Jauhari menutup uraian bukunya dengan menyebutkan waktu selesainya penulisan buku ini yakni hari Kamis tanggal 30 Rajab 1288 Hijriyah.

B. Konsep Kepemimpinan dalam Buku *Tajussalatin*

Konsep kepemimpinan dalam buku *Tajussalatin* dijelaskan pada pasal yang kelima yang menyatakan peri pangkat kerajaan. Dalam pasal tersebut dijelaskan tentang awal permulaan kejadian Nabi Adam a.s. yang sejak awal, ia memang diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, meskipun pada mulanya ditentang oleh para malaikat. Dialog antara Allah dan malaikat terkait masalah ini dapat dilihat pada surat al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. al-Baqarah: 30)

Dari penggalan ayat di atas, dapat dipahami bahwa penciptaan manusia adalah untuk membangun dan mengolah alam semesta sesuai dengan kehendak Dzat Pencipta. Nabi Adam a.s. selaku khalifah yang pertama berkewajiban untuk menyampaikan pertintah-perintah Allah kepada keturunannya yakni mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Inilah yang dinamakan dengan pekerjaan nubuwat yang merupakan tugas yang sangat berat. Disamping itu ada pekerjaan berat yang lain yaitu pekerjaan hukumah yakni pekerjaan yang terkait dengan memelihara semua rakyat dengan mengasihani fakir miskin dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya.

Dari dua puluh lima nabi yang disebutkan namanya dalam al-Qur'an, ada enam nabi yang menjadi khalifah atau pemimpin negara, yakni: Nabi Adam a.s., Nabi Yusuf a.s., Nabi Dawud a.s., Nabi Sulaiman a.s., Nabi Musa a.s. dan Nabi Muhammad s.a.w. Mereka semua telah menjalankan kedua tugas *nubuwwat* dan *hukumah* dengan sebaik-baiknya. Disamping itu ada beberapa khalifah atau raja di kalangan umat Islam yang bisa dijadikan contoh karena keadilan dan kearifannya di dalam menjalankan roda pemerintahannya, yakni: Abu Bakar ash-Shiddiq, 'Umar bin Khaththab, Utsman bin 'Affan, 'Ali bin Abu Thalib dan 'Umar bin 'Abdul 'Aziz. Mereka inilah yang mendapatkan gelar *al-khulafa' ar-rasyidin.*

Untuk bisa menjadi raja atau pemimpin yang mumpuni yang bisa mengendalikan pemerintahan dengan baik dan bisa mensejahterakan rakyatnya diperlukan beberapa persyaratan. Al-Jauhari menyebutkan ada sepuluh persyaratan, yaitu: (1) akil baligh supaya bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk; (2) berilmu, jika tidak berilmu yang cukup maka ia harus bersahabat dengan para cendekiawan; (3) tampan rupanya sehingga rakyatnya senang ketika melihatnya; (4) pemurah; (5) mengingat orang yang berbuat baik kepadanya dan berusaha untuk membalasnyar; (6) pemberani dalam arti yang positif karena bawahannya akan menjadi pemberani apabila rajanya juga pemberani; (7) mengetahui dengan baik apa-apa yang terjadi di lingkup kerajaannya; (8) sebaiknya raja itu laki-laki; (9) tidak banyak bergaul dengan perempuan karena dapat

melalaikan tugasnya; (10) mengangkat menteri yang berilmu dan berbudi. (al-Johari, 1979: 37-38).

Persyaratan untuk menjadi raja atau kepala negara yang dikemukakan dalam buku *Tajussalatin* ini kalau dicermati, tidak hanya menyangkut persyaratan yang harus dimiliki oleh calon raja/kepala negara tetapi sekaligus memasuki wilayah perilaku yang harus dilakukan ketika sudah menduduki jabatan. Hal ini berbeda dengan persyaratan yang dikemukakan oleh al-Mawardi, di mana al-Mawardi menyebutkan adanya tujuh syarat yang harus dipenuhi bagi calon raja/kepala negara, yaitu: (1) memiliki sifat adil; (2) memiliki ilmu pengetahuan; (3) memiliki pendengaran, penglihatan dan lidah yang sempurna; (4) tidak cacat anggota tubuhnya; (5) memiliki pemikiran yang baik; (6) memiliki keberanian dan ketangkasan; dan (7) mempunyai nasab dari suku Quraisy. Persyaratan yang dikemukakan oleh al-Mawardi lebih realistis dan lebih mudah diketahui oleh masyarakat luas. Untuk kriteria yang terakhir (mempunyai nasab dari suku Quraisy) menjadi masalah yang memerlukan diskusi lebih panjang.

Pasal yang menjelaskan tentang berbagai hal terkait dengan raja dan kerajaan itu dipaparkan oleh al-Jauhari pada pasal lima buku *Tajussalatin*, yang diikuti pada pasal-pasal berikutnya, yakni pasal enam, pasal tujuh dan pasal delapan dimana ia menjelaskan tentang adil dan *ihsan*, bahkan pada pasal delapan, ia menjelaskan tentang raja yang kafir tetapi berbuat adil. Ini mengisyaratkan

bahwa masalah adil dan *ihsan* merupakan perbuatan yang harus dilakukan oleh para pemegang jabatan, khususnya pimpinan sebuah pemerintahan.

Jabatan di bawah raja adalah menteri yang diuraikan dalam pasal yang ke sepuluh dari kitab *Tajussalatin*. Jabatan menteri (*wazir*) merupakan jabatan yang sangat penting dalam struktur kerajaan. Jabatan ini sangat strategis sehingga disebutkan di dalam al-Qur'an bahwa ketika Nabi Musa a.s. diutus untuk memerangi Fir'aun, ia memohon kepada Allah supaya diberi *wazir* yakni saudaranya sendiri yang bernama Harun. Pekerjaan raja tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa ada menteri yang mendukung dan melaksanakan kebijakan rajanya.

Kerajaan diumpamakan sebagai sebagai sebuah mahligai yang dibangun di atas empat tiang dimana apabila ada salah satu tiang yang roboh maka akan robohlah bangunan mahligai itu. Keempat "tiang" itu adalah: (1) menteri yang bangsawan, yang adil dan setia kepada rajanya serta arif bijaksana; (2) panglima yang berani, setia kepada rajanya, bisa mengatur bala tentara, melindungi raja dari segala bahaya yang mengancam; (3) bendahara yang mengatur keuangan kerajaan; (4) penghulu yang berilmu dan beramal yang dapat mengingatkan raja jika bersalah. (al-Johari, 1979: 66-67).

Jabatan lain yang dijelaskan dalam *Tajussalatin* adalah sekretaris. Pekerjaan tulis menulis ini sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini terbukti bahwa wahyu pertama yang

disampaikan kepada Nabi Muhammad s.a.w. berbunyi, "….. *'allama bil qalam*" dan dalam ayat yang lain, "*Nun, wal-qalami wama yasthurun*." Al-Jauhari menyatakan bahwa semua pekerjaan di dunia tertumpu pada dua hal yaitu pedang dan *qalam* dan dalam konteks kekuasaan, *qalam* lebih penting daripada pedang karena segala pekerjaan pedang dapat diperbuat dengan *qalam* tetapi tidak semua pekerjaan *qalam* dapat diperbuat dengan pedang. (Daulay, 2011: 252-253).

Sekretaris merupakan profesi yang menuntut kehati-hatian dan ketelitian serta harus bisa menyimpan rahasia tugasnya terkait dengan segala rahasia kerajaan. Oleh karena itu yang ditunjuk sebagai sekretaris ini adalah orang yang memiliki kebijaksaan (*ahlul hikmah*), mengetahui berbagai kebutuhan raja dan kerajaan yang dapat diketahui melalui kemampuannya, menentukan tanah yang subur, menghisab waktu siang dan malam, mengetahui peredaran matahari, bulan dan bintang, dan mengetahui arah mata angin bertiup. (al-Johari, 1979: 83; Daulay, 2011: 252-255). Persyaratan yang diperlukan untuk menjadi sekretaris begitu berat karena ia harus menguasai berbagai ilmu pengetahuan di samping memiliki kepribadian yang baik.

Profesi yang lain adalah pesuruh. Pengertian pesuruh ini bukan dalam pengertian orang yang disuruh untuk melakukan perbuatan yang kasar seperti layaknya *cleaning service*; pesuruh yang dimaksud dalam kitab ini adalah utusan atau duta. Oleh karena itu

yang dapat diangkat sebagai pesuruh adalah orang yang bangsawan, yang bijaksana, teguh agamanya, tampan rupanya, baik tingkah lakunya, fasih bicaranya, tutur katanya mudah difahami, dan bukan orang yang rakus. Pesuruh ini merupakan representasi raja sehingga yang bisa dipilih menjadi pesuruh ini orang yang benar-benar dapat membawa nama baik raja dan kerajaan. Profesi pesuruh ini diibaratkan sebagai profesi para nabi yang berkewajiban untuk menyampaikan perintah-perintah Allah. Dengan demikian, pesuruh harus berkata benar, tidak penakut dan tidak gentar menghadapi mara bahaya. (al-Johari, 1979: 83-84; Daulay, 2011: 255-256).

Profesi terakhir yang disebutkan dalam buku *Tajussalatin* adalah pegawai raja yaitu pada pasal 13. Pegawai raja baik yang menduduki jabatan tinggi maupun jabatan rendah harus berusaha untuk mengikuti perintah rajanya, memuliakan rajanya, dan takut terhadap murka rajanya. Hal ini supaya sang raja dapat mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Pada pasal ini, al-Jauhari menjelaskan perbuatan-perbuatan atau etika-etika yang harus dilakukan oleh pegawai raja yang jumlahnya sampai 22 butir.

Dalam buku *Tajussalatin* tidak disebutkan jabatan-jabatan lain padahal pada pasal yang kesepuluh disebutkan bahwa untuk membantu raja, ada empat jabatan yang vital yaitu: menteri yang arif bijaksana, panglima yang yang pemberani, bendahara yang mengatur keuangan kerajaan, dan penghulu yang berilmu dan beramal. Dari empat jabatan itu hanya menteri saja yang diuraikan dengan panjang lebar.

Struktur jabatan yang dikemukakan oleh al-Jauhari berbeda dengan struktur yang digagas oleh al-Mawardi maupun al-Nabhani. Al-Mawardi menyebutkan adanya enam jabatan selain khalifah (kepala negara) yakni: menteri *tafwidh* atau yang bisa disebut sebagai perdana menteri, menteri *tanfidz* atau yang biasa disebut dengan menteri, pejabat dalam lingkup territorial yakni gubernur dan bupati, pemimpin jihad atau panglima perang, *qadhi* atau hakim dan *mazhalim* (pejabat yang menangangi perkara penzaliman). Sedangkan al-Nabhani menyebutkan adanya tujuh jabatan selain khalifah (kepala negara) yaitu: *mu'awin tafwidh* (pembantu khalifah di bidang pemerintahan), *mu'awin tanfidz* (pembantu khalifah di bidang administrasi), *amir al-jihad* (panglima perang), pimpinan daerah yang terdiri atas: *wilayah* (setingkat provinsi) dan *'imalah* (setingkat kabupaten), *qadhi* (hakim), *jihaz al-idari* (aparat administrasi) dan majelis umat (lembaga perwakilan rakyat).

C. Etika Politik Islam dalam Buku *Tajussalatin*

Pada Sub Bab ini dikemukakan bentuk-bentuk etika politik yang terkandung dalam buku *Tajussalatin* dengan berdasarkan pada uraian yang disebutkan pada pasal-pasal dalam buku itu, yang kemudian peneliti kelompokkan menjadi: etika raja, etika menteri, etika sekretaris, etika pesuruh, etika pegawai kerajaan dan etika rakyat, yang uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Etika Raja

Etika raja ini dibagi menjadi beberapa bagian dengan melihat kepada siapa ia melakukannya. Pada pasal tujuh belas yang judulnya tentang syarat kerajaan dimana raja harus menjaganya tetapi isinya menjelaskan tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh raja yang jumlahnya ada sepuluh butir, yaitu:

a. Menyamakan kedudukannya dengan rakyat dalam konteks penegakan hukum. Dalam hal ini, seorang raja dituntut untuk berbuat adil, tanpa pandang bulu dalam memberlakukan hukum.
b. Membuka pintu selebar-lebarnya serta bersikap sabar untuk menerima keluhan dan pengaduan rakyatnya.
c. Perilakunya mencontoh perilaku raja-raja yang beriman dan adil, membiasakan diri untuk tidak memuaskan nafsunya dalam makan dan berpakaian.
d. Ketika menyelesaikan persoalan, khususnya ketika menangani masalah persengketaan hendaknya ia berkata dengan santun sehingga rakyat yang mengadukan masalahnya tidak merasa takut.
e. Hendaknya ia senantiasa takut atas murka Allah dan tidak melanggar hukum-hukum-Nya baik dalam keadaan suka maupun duka.
f. Senantiasa berbicara dan berperilaku yang baik.
g. Mencintai dan menyayangi para ulama dan orang-orang tua dengan mendengarkan petuah-petuah mereka dan suka bertanya kepada mereka.

h. Tidak boleh sombong karena melihat kebesaran dan kemuliannya; tetapi justru bersikap *tawadhu'*, rendah hati.

i. Menghargai dan memotivasi rakyatnya yang berbuat baik serta mengecam dan menghukum rakyatnya yang melakukan kesalahan.

j. Berlaku bijaksana dalam menerapkan hukum ketika ada rakyat yang mengadu kepadanya. (al-Johari, 1979: 99-102; Daulay 2011: 295-303).

Etika berikutnya adalah etika raja kepada menteri yang telah melaksanakan tugas dengan baik, dimana raja perlu memperlakukannya sebagai berikut:

1. Tidak boleh langsung menghukum menteri apabila melakukan kesalahan bahkan hendaknya mengampuninya kecuali setelah diingatkan tiga kali, dan hukum kepada menteri dilaksanakan dengan adil.
2. Tidak tamak terhadap kekayaan yang dimiliki oleh menterinya.
3. Memenuhi permohonan menteri selama permintaannya itu patut untuk dikabulkan.
4. Tidak boleh menolak keinginan menteri apabila akan menghadap.
5. Sabar terhadap perkataan menteri yang tidak/kurang baik.
6. Mengatakan segala rahasia yang ada dalam diri raja. (al-Johari, 1979: 68-69).

Selanjutnya, al-Jauhari menjelaskan tentang status kewarga-negaraan dimana perlu dibedakan antara warga negara yang Muslim dan yang kafir. Dalam khazanah sejarah Islam, perbedaan status ini sudah diberlakukan sehingga muncullah istilah *ahlu dzimmah* dimana hal ini menyangkut pembayaran *jizyah*, pajak dan kesempatan untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Al-Jauhari menyebutkan adanya dua puluh perilaku yang harus dilakukan oleh raja kepada rakyatnya yang Muslim, yaitu:

a. Tidak menyombongkan diri dan mempermudah rakyat yang ingin menghadap. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Nahl ayat 23:

... إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٣﴾

Artinya: "... sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong." (QS. al-Nahl: 23)

b. Tidak mudah percaya terhadap pengaduan yang diajukan oleh rakyatnya, apalagi dalam hal yang terkait dengan sanksi atau hukuman.
c. Jika memarahi rakyatnya tidak bolah mendiamkannya lebih dari tiga hari, dan mudah memberikan maaf kepada rakyatnya.
d. Memberi hadiah kepada rakyatnya yang berbuat baik dan memberi hukuman kepada rakyatnya yang salah.

e. Tidak berkhianat kepada anak dan istri rakyatnya, dan tidak masuk ke rumah rakyat tanpa izin.

f. Mencari orang-orang yang baik dan berilmu sebagai teman duduk dan bercakap-cakap.

g. Tampil di depan rakyat, memperlihatkan bahwa dirinya adalah raja sehingga rakyat tidak akan keliru dan tidak merasa asing dengan rajanya.

h. Apabila berjanji kepada rakyatnya harus dipenuhi.

i. Menghormati orang-orang yang lebih tua apalagi apabila mereka orang-orang yang pandai dan saleh.

j. Ketika menjatuhkan hukuman, raja harus adil dan bijaksana.

k. Jika ada orang datang mengadukan permasalahan, maka hendaknya raja segera menyelesaikannya, tanpa menunda-nunda.

l. Apabila ada rakyatnya yang berbuat kesalahan maka janganlah diungkapkan dan dicela di hadapan umum.

m. Jika raja melakukan kesalahan, janganlah diungkapkan atau diceritakan di hadapan rakyatnya.

n. Janganlah duduk-duduk dengan orang yang cinta dunia karena dapat mengurangi cahaya hati.

o. Senantiasa mencari fakir miskin dan ulama yang baik.

p. Senantiasa ingat, tidak melupakan rakyatnya yang fakir miskin dan anak yatim untuk kemudian diberi bantuan.

q. Memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak yang ada di wilayah kekuasaannya.

r. Membangun masjid pada setiap kampung serta menggaji imam, khatib dan bilal.

s. Mengetahui hukum-hukum Islam dengan mendalam, apabila tidak memungkinkan, mengangkat ulama untuk menangani masalah-masalah yang terkait dengan hukum.

t. Menyuruh orang untuk berbuat baik dan mencegahnya dari perbuatan yang mungkar. (al-Johari, 1977: 107-114; Daulay, 2011: 314-323).

2. Etika Menteri

Pembahasan tentang menteri dijelaskan dalam pasal yang ke sepuluh dari buku *Tajussalatin.* Dijelaskan oleh al-Jauhari bahwa menteri merupakan jabatan yang strategis yang merupakan salah satu dari empat komponen demi tegaknya sebuah kerajaan yang kokoh. Tiga komponen yang lain adalah: (1) panglima yang gagah berani dan loyal kepada raja, (2) bendahara yang dapat dipercaya, dan (3) penghulu yang berilmu dan beramal yang dapat mengingatkan rajanya apabila sang raja menyimpang dari hukum syari'at. Mereka harus kompak bekerja sama membantu raja untuk memajukan negerinya. Apabila empat komponen penyangga kerajaan ini bekerja dengan baik, maka menjadi kewajiban raja untuk memenuhi segala kehendaknya.

Dengan mengutip dari kitab *Shifat al-Wuzara'i* disebutkan bahwa menteri itu harus memenuhi lima hal supaya sempurna pekerjaannya, yaitu:

a. Memperhitungkan akibat dari pekerjaan atau kebijakan yang dilakukannya.
b. Hati-hati di dalam berucap dan bertindak karena apa yang dikerjakannya membawa implikasi yang luas.
c. Lurus hatinya dan jujur di dalam bekerja.
d. Menyimpan rahasia kerajaan.
e. Berani berkata benar dan berani melakukan pekerjaan yang benar. (al-Johari, 1979: 69; Daulay, 2011: 222-223 .)

Untuk bisa menjadi menteri yang baik, menteri yang setia kepada rajanya dan komitmen atas tugasnya harus melaksanakan 27 perbuatan, yaitu sebagai berikut:

a. Tidak boleh meninggalkan kewajiban kepada Allah seperti: shalat, puasa dan zakat.
b. Mensyukuri nikmat yang diterimanya dan yang diterima oleh rajanya.
c. Memikirkan sumber pendapatan kerajaan.
d. Mempersiapkan segala yang diperlukan oleh raja seperti pakaian dan kendaraan.
e. Menjaga kebijakan rajanya agar senantiasa sesuai dengan hukum Allah.
f. Menegur dengan cara yang sopan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh raja dan para pejabat kerajaan lainnya.

g. Tidak menunjukkan kekerasan di hadapan rakyat.
h. Menentukan pendapatan dan pengeluaran kerajaan.
i. Memerhatikan tugas dan kesejahteraan panglima dan pasukannya.
j. Menugaskan sekelompok orang untuk mencari informasi yang terkait dengan bahaya yang mengancam serta merumuskan bagaimana cara mengantisipasinya.
k. Menjaga para pedagang dan fakir miskin dari tindakan orang yang jahat kepada mereka.
l. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya.
m. Mengingat-ingat pekerjaan yang pernah dilakukan dan mendiskusikan pekerjaan yang akan dilakukannya.
n. Memiliki hati yang lapang, baik budi pekertinya dan pemurah.
o. Berbuat baik kepada orang yang melakukan kebaikan kepada raja.
p. Memerangi orang yang melanggar perintah raja.
q. Menegakkan hukum dengan kepada rakyat tanpa membeda-bedakannya.
r. Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh menteri.
s. Apabila melihat rajanya berbuat kesalahan, tidak mempermalukannya di muka umum, tetapi menyampaikannya dengan arif.

t. Menjaga rajanya untuk tidak bertemu dengan orang-orang yang berbuat *bid'ah* dan *dhalalah.*

u. Mencari sahabat yang baik sehingga bisa menolongnya ketika menghadapi kesulitan.

v. Mengingatkan semua rakyat untuk tidak berkhianat kepada raja dan tidak mengkhianati sesama.

w. Membantu rajanya untuk senantiasa melakukan perbuatan yang membawa kebaikan dunia dan akhirat.

x. Menyenangkan hati para ulama, *masyayih* dan fakir miskin.

y. Tidak membuka kesempatan adanya perselisihan di antara para tentara.

z. Mendoakan rajanya setiap selesai shalat agar rajanya senantiasa dapat membantu rakyatnya.

aa. Selalu mengingat Allah atas segala kenikmatan yang diterimanya dan selalu berbuat baik kepada rakyat. (Al-Johari, 1979: 80-82; Daulay, 2011: 246-252).

3. Etika Sekretaris

Sekretaris kerajaan atau sekretaris negara adalah orang yang melaksanakan tugas-tugas administrasi sehingga ia harus menguasai tata persuratan dan lain sebagainya, disamping harus bisa menyimpan rahasia kerajaan/negara. Sekretaris kerajaan/negara harus melakukan etika-etika sebagai berikut:

a. Ketika mengawali menulis surat, hendaknya ia membaca basmalah, hamdalah dan salawat kepada Nabi Muhammad s.a.w., keluarga dan sabatnya.
b. Memuji orang yang dikirimi surat.
c. surat itu ditulis dengan menggunakan bahasa yang singkat tetapi mengandung makna yang banyak.
d. Sebaiknya tidak mengulang-ulang kata/kalimat.
e. Menulis surat di tempat yang sunyi sehingga terjamin kerahasiannya.
f. Tidak boleh ada orang lain yang membaca surat dimaksud. (al-Johari, 1979: 83-84).

4. Etika Pesuruh

Karena pentingnya posisi pesuruh yang berarti duta yang bertugas menyampaikan pesan raja maka sebaiknya ia didamping oleh *uwan* atau duta pendamping yang bertugas untuk membetulkan perkataan duta apabila ada kesalahan atau kekeliruan di dalam menyampaikan maksud raja kepada pihak yang dituju. Ada empat hal yang harus dilakukan oleh pesuruh, yaitu:

a. Benar dalam segala perkataan, perbuatan dan tingkah lakunya.
b. Tidak berdusta.
c. Melaksanakan tugas atau amanah yang diberikan kepadanya.
d. Menyampaikan segala apa yang diperintahkan oleh raja sesuai dengan alamat yang dituju. (al-Johari, 1979: 84).

5. Etika Pegawai Kerajaan

Pegawai kerajaan merupakan ujung tombak pengelolaan kerajaan. Oleh karena itu mereka dituntut untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab demi lancarnya roda pemerintahan. Ia mempunyai 22 etika yang harus dilakukan agar menjadi pegawai yang baik, yaitu:

a. Memahami bahwa raja adalah juga hamba Allah yang dikarunai kerajaan, kebesaran dan kemuliaan dari Allah.
b. Mendahulukan pengabdian/berbakti kepada Allah baru pengabdian kepada raja.
c. Merasa puas atas pemberian raja baik sedikit maupun banyak; seandainya ia merasa kecewa, tidak perlu diungkapkan.
d. Menyelesaikan pekerjaan rajanya, tetapi kewajiban terhadap Allah tetap lebih diutamakan.
e. Jika melihat raja melakukan kesalahan, hendaknya ia mengingatkannya dengan lemah lembut.
f. Hendaknya ia tidak memuji seseorang yang belum dikenalnya di hadapan raja.
g. Mempersembahkan apa yang diminta oleh raja dengan senang hati.
h. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa-apa yang dikatakan oleh raja.
i. Hendaknya tidak berbisik-bisik dengan orang lain ketika menghadap raja.

j. Apabila ditanya oleh raja hendaknya ia menjawab apa adanya, jangan dilebih-lebihkan atau dikurangi; dan jika raja menanyakan sesuatu kepada orang lain maka janganlah ia ikut menjawabnya.

k. Apabila raja bertanya kepada khalayak ramai, janganlah ia cepat-cepat menjawabnya. Jika tidak ada yang menjawab, baru ia menjawab.

l. Menjaga rahasia yang didengar dari raja.

m. Bersih hatinya, benar perkataannya dan baik perilakunya; dan jika diberi kepercayaan oleh raja, janganlah ia berkhianat.

n. Apabila ada orang yang menjelek-jelekkan raja, ia mencegahnya, bahkan kalau perlu menyakiti tubuhnya.

o. Tidak merasa sombong apabila disayang raja.

p. Senantiasa meningkatkan pengabdiannya kepada raja.

q. Apabila ada orang lain ingin bertemu raja, maka hendaknya ia mengatur dan memilih waktu yang tepat.

r. Ketika dipuji oleh rajanya, janganlah ia merendahkan ulama dan menghina fakir miskin.

s. Ketika dimarahi raja karena melakukan kesalahan, hendaknya ia tidak mengumpat-umpat raja dan tidak memendamkannya dalam hati.

t. Ketika raja memarahi orang lain karena kesalahannya, hendaknya ia tidak ikut campur, tetapi boleh memohonkan maaf atas kesalahan orang tersebut.

u. Senantiasa melaksanakan perintah raja dengan sepenuh hati kecuali dalam hal yang bertentangan dengan syari'at.
v. Senantiasa memuji raja dan mendoakan rajanya agar sikap adilnya semakin bertambah. (al-Johari, 1979: 86-90).

6. Etika Rakyat

Al-Jauhari membedakan rakyat menjadi dua kelompok, yaitu rakyat yang Muslim dan rakyat yang kafir. Sudah menjadi kewajiban bagi semua rakyat untuk patuh kepada raja selama raja itu mengajak kepada kebaikan, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ .... ﴿٥٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan *ulil amri* di antara kamu ….." (QS. al-Nisa': 59)

Al-Jauhari tidak menjelaskan kewajiban atau etika yang harus dilakukan oleh rakyat yang Muslim; justru yang dikemukakan adalah hak-hak rakyat yang Muslim sebagaimana yang disebutkan di atas. Sedangkan etika untuk rakyat yang kafir itu dijelaskan secara khusus pada pasal yang ke-21. Dengan mengacu pada kebijaksanaan khalifah 'Umar ketika masuk ke negeri kafir, bagi orang-orang yang tidak mau memeluk Islam, mereka diizinkan untuk hidup ber-

dampingan dengan kaum Muslimin dengan diikat suatu perjanjian yang dikenal dengan *'ahduna ma'a 'Umar*. Di dalamnya terdapat 20 butir perjanjian yang kemudian diadopsi oleh al-Jauhari, yang intinya sebagai berikut:

a. Dibiarkan adanya simbol-simbol keagamaan dan tempat ibadah rakyatnya yang kafir.
b. Muslim yang berkunjung ke negeri orang kafir karena berdagang atau kepentingan lainnya hendaknya berhenti di tempat ibadah mereka.
c. Ketika Muslim datang ke negeri orang kafir dan datang waktu makan, hendaknya si Muslim tidak memakan hidangan yang disuguhkan.
d. Jika ada utusan dari negeri kafir ke negeri Islam, jangan ditahan.
e. Apabila ada orang kafir mau masuk Islam, jangan dilarang.
f. Jika orang kafir bertemu dengan orang Islam maka si kafir hendaknya memberi hormat sebagaimana budak memberi hormat kepada tuannya.
g. Ketika orang-orang kafir sedang berkumpul kemudian datanglah orang Islam maka hendaknya yang kafir berdiri untuk memberi hormat dan memberi tempat kepada si Muslim.
h. Tidak boleh memakai pakaian seperti yang dipakai oleh rakyat yang Muslim.
i. Ketika naik kuda, tidak boleh memakai pelana.

j. Tidak boleh menyimpan senjata di rumahnya.
k. Tidak boleh memakai cincin seperti yang dipakai oleh rakyat yang Muslim.
l. Tidak boleh menjual khamr dan minuman keras.
m. Tidak boleh meminum minuman keras di hadapan orang-orang Islam.
n. Adat kebiasaan yang sudah berjalan perlu tetap dilestarikan untuk membedakan antara adat Muslim dan adat kafir.
o. Tidak boleh memberi nama anak dan keturunannya dengan nama Islam.
p. Segala perbuatannya tidak harus diinfomasikan kepada rakyat yang Muslim.
q. Tidak boleh membangun rumah berdekatan dengan rumah orang Islam.
r. Jika ada sanak keluarganya yang meninggal, tidak boleh memanggil orang Islam untuk mengurusnya.
s. Tidak boleh mengubur atau membakar jenazahnya di dekat pekuburan orang Islam.
t. Tidak boleh memerdekakan budak yang Muslim. (al-Johari, 1977: 115; Daulay, 2011: 324-326).

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa meskipun al-Jauhari menyebutkan adanya empat komponen penopang kerajaan, yakni: menteri, panglima, bendahara dan penghulu namun yang diuraikan

hanya jabatan menteri saja, maka dalam masalah etika pun, tiga jabatan yang lain tidak dibahas.[]

Bab IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam kehidupan politik, etika menempati posisi yang sangat sentral karena sebuah kekuasaan akan berjalan dengan baik apabila semua aparat yang terlibat di dalamnya mulai pimpinan tertinggi sampai jabatan yang paling rendah dapat melakukan etika dengan baik sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing. Tidak hanya pejabat saja yang dituntut untuk melakukan etika jabatan, namun rakyat secara umum juga harus melakukan etika sebagai rakyat yakni taat dan patuh pada semua aturan yang berlaku selama aturan itu tidak menyimpang dari ajaran agama.

Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur masalah ibadah saja, tetapi juga mengatur masalah kehidupan sosial politik. al-Qur'an dan hadits memang tidak secara rinci menjelaskan tentang

etika politik, namun apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah s.a.w. dan *al-khulafa' al-rasyidun* di dalam memimpin masyarakat dapat menjadi inspirasi para pemimpin dan pejabat di sepanjang masa. Dengan demikian yang dimaksud dengan etika politik Islam adalah etika politik yang berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam yang harus dilaksanakan oleh orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan negara baik pejabat negara dari jabatan yang tertinggi sampai jabatan yang terendah maupun rakyat secara umum.

Paling tidak ada delapan etika politik yang dapat digali dari al-Qur'an dan hadits serta apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah s.a.w. dan para khalifah, yaitu: amanah, musyawarah, keadilan, persamaan, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, perdamaian dan keselamatan, kesejahteraan dan ketaatan rakyat. Etika ini sifatnya universal dan mencakup etika para pejabat dan rakyat sekaligus. Beberapa ulama terdahulu seperti al-Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* dan al-Nabhani dalam kitabnya *Nizham al-Hukm fi al-Islam* sudah menjelaskan etika yang harus dilakukan oleh para penyelenggara negara.

Buku *Tajussalatin* yang ditulis oleh Bukhari al-Jauhari pada abad ke-17 yang merupakan persembahan untuk Sultan 'Alauddin Ri'ayat Syah di Aceh sarat dengan etika politik. Buku yang bermakna "Mahkota Sultan-sultan" ini menjelaskan tentang etika yang harus dilakukan oleh raja, menteri, sekretaris, pesuruh dan pegawai kerajaan secara rinci.

Al-Jauhari menyebutkan sepuluh tindakan penting yang harus dilakukan oleh raja supaya pemerintahannya dapat berjalan dengan baik dan disegani oleh segenap rakyatnya; dan ada enam etika yang harus dilakukan oleh raja kepada menteri yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Menurutnya, seorang raja harus membedakan perlakuan kepada warga negara yang Muslim dan non Muslim, yang masing-masing diatur dengan 20 aturan. Selanjutnya, ada 27 etika yang harus dilakukan oleh menteri, enam etika oleh sekretaris, empat etika oleh pesuruh dan 22 etika oleh pegawai kerajaan. Meskipun dalam salah satu pasal dalam *Tajussalatin* disebutkan bahwa kerajaan ditopang oleh: menteri, panglima, bendahara dan penghulu namun yang disebutkan hanya etika menteri, sedangkan tiga yang lain tidak dibahas.

B. Rekomendasi

Etika dalam politik merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui dan dilaksanakan oleh setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan negara, mulai dari pejabat tertinggi sampai pejabat yang paling rendah dalam struktur pemerintahan. Apabila para pejabat di negeri tercinta saat ini banyak sekali yang terlibat dalam berbagai kasus kejahatan, hal ini karena mereka tidak benar-benar memegangi etika jabatan padahal mereka sudah mengucapkan sumpah jabatan ketika dilantik. Oleh karena itu, perlu kiranya diperbanyak publikasi yang memuat tentang etika politik baik yang merupakan hasil penelitian atas karya-karya tulis terdahulu maupun yang sifatnya pemikiran/ gagasan.[]

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Zainal Abidin, 1997. *Konsepsi Politik dan Ideologi Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib, 1977. *Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu*, Bandung: Mizan

Baqi, Muhammad Fu'ad, Abdul, t.t. *Al-Lu'lu wa al-Marjan*, juz 2, Beirut: Dar al-Fikr.

Baried, Siti Baroroh, *et. al.,* 1985. *Pengantar Teori Filologi,* Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Braginsky, V.I., 1998. *Yang Indah, Berfaedah dan Kamal: Sejarah Sastra Melayu Abad 7-19*, Jakarta: INIS.

Budiardjo, Miriam, 1998. *Dasar-dasar Ilmu Politik,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Cowan, JM (eds.), 1976. *Arabic-English Dictionary: The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic*, New York: Spoken Language Srvices, Inc.

Daulay, Saleh Partaonan, 2011. *Taj al-Salatin Karya Bukhari al-Jauhari: Sebuah Kajian Filologi dan Refleksi Filosofis*, Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan.

El-Wa, Mohamed S. 1983, *On The Political System on Islamic State,* terjemahan oleh Anshori Thajib dengan judul *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, Surabaya: Bina Ilmu.

Esposito, John L, 1990. *Islam and Politics,* terjemahan oleh Joesoef Sou'yb, Jakarta: Bulan Bintang.

Fachruddin, Fuad Mohd, 1988. *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.

Fang, Liaw Yock, 1993. *Sejarah Kesusastraan Melayu Klasik Jilid 2,* Jakarta: Erlangga.

al-Ghazali, tt. *Ihya' 'Ulum al-Din*, Semarang: Toha Putra.

Hasan, Farid Nu'man, 2009. *Seuntai Bunga Rampai Politik Islam*, Depok: Tauhid Media Center.

Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin, 1969. *Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, cet. ke-4.

Isaac, Alan C., 1981. *Scope and Method of Political Science,* Homewood Illinois: The Dorsey Press.

Iskandar, Teuku, 1965. "Bukhari al-Jauhari dan *Tajussalatin*" dalam *Dewan Bahasa*, jilid 9, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

al-Johari, Bukhari, 1979. *Tajussalatin,* transliterasi oleh Jumsari Jusuf, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Lombard, Denys, 1991. *Kerajaan Aceh di Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1632)*, Jakarta: Balai Pustaka.

Magnis-Suseno, Franz, 1987. *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral,* Yogyakarta: Kanisius.

_____, 2003. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

al-Mawardi, Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad, 1990, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wal-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, cet. ke-1.

al-Nabhani, Taqiyuddin, 1997. *Nizham al-Hukm fi al-Islam,* terjemahan oleh Moh. Magfur Wachid dengan judul *Sistem Pemerintahan Islam*, Bangil: Al-Izzah.

al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya, tt. *Riyadh al-Shalihin*, Surabaya: Dar al-'Ulum.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka.

Rais, Muhammad Dhiauddin, 2001. *al-Nazhariyat al-Siyasat al-Islamiyyah*, terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk., dengan judul *Teori Politik Islam,* Jakarta: Gema Insani Press.

Raziq, 'Ali 'Abdur, 1985. *al-Islam wa Ushul al-Hukm*, terjemahan oleh Afif Mohammad dengan judul "Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam", Bandung: Pustaka.

Ricoeur, Paul, 2002. *The Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning,* terjemahan oleh Musnur Hery dengan judul *Filsafat Wacana, Membelah Makna dalam Anatomi Bahasa,* Yogyakarta: IRCiSoD.

Runes, Dagobert D., 1976. *Dictionary of Philosophy,* New Jersey: Littlefield, Adam and Co.

As-Sajistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats, 1952. *Sunan Abi Dawud*, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi.

Salim, Abd. Muin, 1994. *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 2002. *Islam & Politik Bernegara*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Sofyan, Ayi, 2012. *Etika Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

Syadzali, Munawir, 1990. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,* Jakarta: UI Press.

Teeuw, A., 1984. *Sastra dan Ilmu Sastra*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.

Terry, R. George, 2006. *Prinisp-prinsp Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara.

Winstedt, R.O., 1991, *a History of Classical Malay Literature*, Petaling Jaya: Eagle Trading Sdn.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

WALISONGO

SEMARANG – JAWA TENGAH

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT